

**EFEKTIVITAS HUKUM KEWAJIBAN PEMBAYARAN
ROYALTI ATAS *LIVE PERFORMANCE* PERSPEKTIF
MAQASID SYARIAH
(Studi Kasus Di Jl. Sudimoro Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD ZIYAD RIF'ATI

NIM 19220179



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**EFEKTIVITAS HUKUM KEWAJIBAN PEMBAYARAN
ROYALTI ATAS *LIVE PERFORMANCE* PERSPEKTIF
MAQASID SYARIAH
(Studi Kasus Di Jl. Sudimoro Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)**

SKRIPSI

**OLEH:
MUHAMMAD ZIYAD RIF'ATI
NIM 19220179**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**EFEKTIVITAS HUKUM KEWAJIBAN PEMBAYARAN ROYALTI ATAS
LIVE PERFORMANCE PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH**

(Studi Kasus di Jl. Sudimoro Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 19 November 2024

Penulis,



Muhammad Ziyad Rif'ati

NIM 19220179

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Ziyad Rif'ati NIM: 19220179 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

Efektivitas Hukum Kewajiban Pembayaran Royalti Atas *Live Performance*

(Studi pada Kafe di jl.Sudimoro Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 19 November 2024

Ketua Progam Studi

Dosen Pembimbing



Dr. Fakhruddin M.H.I.
NIP: 197408192000031002

Kurniasih Bahagiati, M.H.
NIP: 198710192019032011



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Ziyad Rif'ati
Nim : 19220179
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Kurniasih Bahagiati M.H
Judul Skripsi : Efektivitas Hukum Kewajiban Pembayaran Royalti Atas *Live Performance* (Studi pada Kafe di jl.Sudimoro Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)

| No | Hari/Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|----|------------------|-----------------------------|-------|
| 1 | 10 Oktober 2023 | Konsultasi Proposal Skripsi | |
| 2 | 5 November 2023 | Konsultasi Bab I | |
| 3 | 15 November 2023 | Revisi Bab I | |
| 4 | 16 November 2023 | Konsultasi Bab II-III | |
| 5 | 23 November 2023 | Revisi Bab II-III | |
| 6 | 27 November 2023 | Acc Bab I-III (Sempro) | |
| 7 | 10 Juni 2024 | Konsultasi Bab IV-V | |
| 8 | 28 Agustus 2024 | Revisi Bab IV-V | |
| 9 | 18 Oktober 2024 | Acc Abstrak | |
| 10 | 19 November 2024 | Acc Bab IV-V & Abstrak | |

Malang, 19 November 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi Fakultas Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Ziyad Rif'ati NIM 19220179 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

EFEKTIVITAS HUKUM KEWAJIBAN PEMBAYARAN ROYALTI atas *LIVE PERFORMANCE* PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

(Studi Kasus di Jl. Sudimoro Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2024.

Dengan Penguji:

- | | |
|---|---|
| 1. Ahmad Farrah Hasan M.SI. NIP. 19860529201608011019 | (.....  Ketua Penguji |
| 2. Prof. Dr. H. Abbas Arfan, LC., M.H. NIP. 197212122006041004 | (.....  Penguji Utama |
| 3. Kurniasih Bahagiati, M.H. NIP. 198710192019032011 | (.....  Sekretaris Penguji |

Malang, 19 Desember 2024

Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM.
NIP. 197708222005011803



MOTTO

العلم خير من المال، لأنه عليك أن تحرس الكنز، والعلم يحرسك

علي بن أبي طالب

"Ilmu itu lebih baik daripada harta karena harta itu harus kamu jaga, sementarailmu akan menjagamu."

Ali bin Abi Thalib

"Protect Your Melody, Own Your Masterpiece"

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab – Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|-----------|------|-----------|
| أ | ' | ط | ṭ |
| ب | b | ظ | ẓ |
| ت | t | ع | ' |
| ث | th | غ | gh |
| ج | j | ف | f |
| ح | ḥ | ق | q |
| خ | kh | ك | k |
| د | d | ل | l |
| ذ | dh | م | m |
| ر | r | ن | n |
| ز | z | و | w |
| س | s | ه | h |
| ش | sh | ء | ' |
| ص | ṣ | ي | y |
| ض | ḍ | | |

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍaf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍaf ditransliterasikan dengan “at”.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahil robbil 'alamin, Laa haula wa laa quwata illa billahil'aliyil'adzim. Puji Syukur kepada Allah SWT atas segala Nikmat, Rahmat dan Hidayah serta Ma'unahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dengan judul "Efektivitas Hukum Kewajiban Pembayaran Royalti atas *Live Performance* Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus di Jl. Sudimoro Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)" dengan keadaan lancar dan baik. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Manusia Panutan kita Nabi Muhammad SAW sebagai Uswatun Hasanah yang baik dan yang kita harapkan Syafa'atnya baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Tak lupa ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak atas segala bantuan, bimbingan, arahan, serta dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini, maka dengan segenap kerendahan hati penulis mengucapkan beribu kata terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan juga sekaligus selaku Dosen Wali penulis yang telah memberikan bimbingan serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

4. Kurniasih Bahagiati, M.H. selaku dosen pembimbing terbaik yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan, masukan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd. selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Bapak/Ibu Dosen Penguji sidang ujian skripsi, segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis. Dengan niat yang ikhlas, semoga apa yang mereka semua lakukan menjadi bagian dari Ibadah dan mendapatkan ridha dari Allah SWT.
7. Segenap staf dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada seluruh informan yang bersedia penulis wawancarai, terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk berbagi informasi dan pengalaman dalam penelitian ini.
9. Kepada kedua orang tua penulis, Abah Mohammad Ridlwan Hambali dan Mama Fathonah Kasuwi Daud, terima kasih telah menjadi orang tua yang selalu memotivasi, mensupport dan menyemangati penulis dalam proses apapun khususnya dalam menyelesaikan perkuliahan penulis, dan selalu setiap saat memanjatkan doa yang tulus kepada penulis. Mohon maaf belum bisa memberikan yang terbaik.
10. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syariah, terima kasih telah membantu dan berjuang bersama selama studi.
11. Kepada Semua teman-teman dekat penulis yang tidak bisa penulis sebutkan

yang telah memberikan semangat, motivasi, dan saran selama proses penulisan skripsi ini.

12. Terakhir saya berterima kasih kepada diri saya sendiri. Alhamdulillah, karena sudah bisa bekerja keras sampai di titik ini, telah berjuang keras dalam menyelesaikan skripsi ini. Banyak sekali pelajaran yang dipetik dalam penulisan skripsi ini mulai dari konsistensi, perjuangan, kedisiplinan, pengorbanan.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk perbaikan penelitian ini. Harapannya semoga bisa membawa manfaat baik bagi penulis dan pembaca.

ABSTRAK

Muhammad Ziyad Rif'ati, NIM 19220179, **Efektivitas Hukum Kewajiban Pembayaran Royalti atas *Live Performance* Perspektif Maqasid Syariah (Studi pada Kafe-kafe di Jl. Sudimoro Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)**. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Ibu Kurniasih Bahagiati, M.H.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Royalti Lagu, *Live Performance*

Hukum bersifat abstrak karena ditujukan kepada semua subjek tanpa menunjukkan subjek tertentu. Berbicara efektivitas hukum pada masyarakat berarti membahas penegakan hukum dalam mengatur kepatuhan terhadap hukum. Jadi, terdapat kendala yang mempengaruhi efektivitas hukum dan apakah benar-benar berfungsi di masyarakat. Aturan royalti terdapat dalam PP No 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti yang membahas secara rinci aturan royalti salah satunya mengenai hak cipta lagu dalam bentuk live performance sebagai tujuan komersial, baik berupa live performance di toko, kafe, dan rumah makan maupun tempat layanan publiknya lainnya sesuai dengan pasal (3) PP No 56 Tahun 2021, dalam live performance musik biasanya memainkan lagu secara random tanpa adanya izin pencipta lagu terlebih dahulu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas hukum terhadap kewajiban pembayaran royalti atas penyediaan live performance musik kepada hak cipta lagu dan pandangan maqashid syariah terhadap kewajiban pembayaran royalti dalam live performance musik.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris (studi lapangan). Lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu di kawasan Sudimoro Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Data primer penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak pelaku komersial dan penegak hukumnya. Sedangkan data sekunder bersumber dari publikasi, cacatan, laporan, dokumen, dan arsip yang tersedia dalam bentuk tulisan, audio, atau visual.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan Hak Cipta yang tertuang dalam UU No 28 Tahun 2014 tentang hak Cipta dan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 mengenai penggunaan live performance musik belum sepenuhnya efektif dalam implementasinya. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat juga faktor kurang transparan dan aktifnya penegak hukum menjadi salah satu kendala, sehingga maraknya terjadi live performance music secara bebas di masyarakat. Mengingat dalam kasus penggunaan live performance musik ini adalah merupakan delik aduan yang mana lembaga hukum akan menindak lebih lanjut jika dari pihak yang bersangkutan melakukan laporan atau aduan. Selain itu, para penegak hukum hanya menjalankan tindakan secara preventif. Kedua, dari perspektif maqashid syariah, ketika pelaku komersial tidak melakukan kewajiban pembayaran royalti atas hak cipta musik, menunjukkan bahwa pelaku komersial tidak memenuhi atas hak pencipta dan pemilik hak terkait. Dengan demikian, tidak terciptanya pemeliharaan terhadap salah satu dari lima pokok masalah yaitu harta (*hifdz al-mal*) dengan baik dan menimbulkan madarat, ini dilarang oleh agama. Termasuk berdampak pada maraknya sikap apatis terhadap hukum perlindungan hak cipta, yang berarti tidak terpeliharanya mental (*hifdz al-'aql*) pada generasi mendatang.

ABSTRACT

Muhammad Ziyad Rif'ati, NIM 19220179, **Legal Effectiveness of Royalty Payment Obligations Live Performance Maqasid Shariah Perspective (Study of Cafes on Jl. Sudimoro, Lowokwaru District, Malang City)**. Thesis, Sharia Economic Law Department, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Mrs. Kurniasih Bahagiati, M.H.

Keywords: Legal Effectiveness, Song Royalties, Live Performance

Law is abstract because it is addressed to all subjects without indicating a particular subject. Talking about the effectiveness of law in society means discussing law enforcement in regulating compliance with the law. So, there are obstacles that influence the effectiveness of the law and whether it actually functions in society. The royalty rules are contained in PP No. 56 of 2021 concerning royalty management which discusses in detail the royalty rules, one of which is regarding song copyright in the form of live performance for commercial purposes, whether in the form of live performance in shops, cafes and restaurants or other appropriate public service places. with article (3) PP No. 56 of 2021, in live music performances, songs are usually played randomly without prior permission from the songwriter. The aim of this research is to determine the effectiveness of the law regarding the obligation to pay royalties for the provision of live music performances for song copyrights and the maqashid sharia view of the obligation to pay royalties for live music performances.

This type of research is empirical research (field study). The research location in this research is in the Sudimoro area, Lowokwaru District, Malang City. The primary data for this research was obtained from interviews with commercial actors and law enforcement. Meanwhile, secondary data comes from publications, notes, reports, documents and archives which are available in written, audio or visual form.

The results of this research indicate that Copyright protection as stated in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright and Government Regulation No. 56 of 2021 regarding the use of live music performance has not been fully effective in its implementation. This is due to a lack of public knowledge and awareness as well as a lack of transparency and active law enforcement being one of the obstacles, resulting in the widespread occurrence of free live music performances in the community. Bearing in mind that in the case of using live music performance, this is a complaint offense in which legal institutions will take further action if the party concerned makes a report or complaint. Apart from that, law enforcers only carry out preventive actions. Second, from a sharia maqashid perspective, when commercial actors do not fulfill their obligation to pay royalties for music copyright, it shows that commercial actors do not fulfill the rights of creators and related rights owners. Thus, not maintaining one of the five main benefits, namely wealth (*hifdz al-mal*) properly and giving rise to *madarat*, is prohibited by religion. This includes having an impact on the widespread apathy towards copyright protection law, which means that the mentality (*hifdz al-'aql*) of future generations will not be maintained.

مستخلص البحث

محمد زياد رفعتي، NIM 19220179، الفعالية القانونية للالتزام بدفع إتاوات مقابل الأداء الحي من منظور المقاصد التشريعية (دراسة في المقاهي في جى سوديمورو، منطقة لوكوارو، مدينة مالانج).

أطروحة قسم القانون الاقتصادي الشرعي، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرفة: السيدة كورنياسيه باهاجياتي، م.ح.

الكلمات المفتاحية: الفعالية القانونية، إتاوات الأغنية، الأداء الحي

والقانون مجرد لأنه موجه لجميع المواضيع دون الإشارة إلى موضوع معين. الحديث عن فعالية القانون في المجتمع يعني مناقشة تطبيق القانون في تنظيم الالتزام بالقانون. لذلك، هناك عوائق تؤثر على فعالية القانون وما إذا كان يعمل بالفعل في المجتمع. قواعد الإتاوة وردت في اللائحة التنفيذية رقم 56 لسنة 2021 في شأن إدارة الإتاوة والتي تناولت بالتفصيل قواعد الإتاوة، ومن بينها ما يتعلق بحقوق التأليف والنشر للأغاني في شكل أداء حي للأغراض التجارية، سواء في شكل أداء حي في المحلات التجارية، المقاهي والمطاعم أو غيرها من أماكن الخدمة العامة المناسبة مع المادة (3) م ع رقم 56 لسنة 2021، في العروض الموسيقية الحية، عادة ما يتم تشغيل الأغاني بشكل عشوائي دون إذن مسبق من كاتب الأغاني. الهدف من هذا البحث هو تحديد مدى فعالية القانون فيما يتعلق بالالتزام بدفع إتاوات لتقديم العروض الموسيقية الحية مقابل حقوق الطبع والنشر للأغاني ورؤية المقاصد الشرعية للالتزام بدفع إتاوات مقابل العروض الموسيقية الحية.

هذا النوع من البحث هو البحث التجريبي (دراسة ميدانية). يقع موقع البحث في هذا البحث في منطقة سوديمورو، منطقة لوكوارو، مدينة مالانج. تم الحصول على البيانات الأولية لهذا البحث من المقابلات مع الجهات الفاعلة التجارية وإنفاذ القانون. وفي الوقت نفسه، تأتي البيانات الثانوية من المنشورات والمذكرات والتقارير والوثائق والمحفوظات المتوفرة في شكل مكتوب أو مسموع أو مرئي.

وتشير نتائج هذا البحث إلى أن حماية حق المؤلف كما جاء في القانون رقم 28 لسنة 2014 في شأن حق المؤلف واللائحة الحكومية رقم 28 لسنة 2014 بشأن حق المؤلف. ولم يكن القانون رقم 56 لسنة 2021 بشأن استخدام الأداء الموسيقي الحي فعالاً بشكل كامل في تنفيذه. ويرجع ذلك إلى نقص المعرفة والوعي العام، فضلاً عن الافتقار إلى الشفافية وإنفاذ القانون النشط باعتباره أحد العوائق، مما أدى إلى انتشار العروض الموسيقية الحية المجانية في المجتمع. مع الأخذ في

الاعتبار أنه في حالة استخدام الأداء الموسيقي المباشر، يعد ذلك بمثابة جريمة شكوى حيث ستتحرك المؤسسات القانونية إجراءات إضافية إذا قدم الطرف المعني بلاغاً أو شكوى. وبصرف النظر عن ذلك، فإن منفذي القانون يقومون فقط بالإجراءات الوقائية. ثانيًا، من منظور مقاصد الشريعة، عندما لا يفي الممثلون التجاريون بالتزامهم بدفع إتاوات حقوق الطبع والنشر للموسيقى، فإن ذلك يوضح أن الممثلين التجاريين لا يستوفون حقوق المبدعين وأصحاب الحقوق المجاورة. وبالتالي، فإن عدم الحفاظ على إحدى المنافع الخمس الرئيسية، وهي حفظ المال بشكل صحيح ونشوء المدارات، يجرمه الدين. ويشمل ذلك التأثير على اللامبالاة الواسعة النطاق تجاه قانون حماية حق المؤلف، مما يعني عدم الحفاظ على عقلية (حفظ العقل) لدى الأجيال القادمة.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| COVER LUAR | i |
| JUDUL DALAM | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| BUKTI KONSULTASI | v |
| PENGESAHAN SKRIPSI | vi |
| MOTTO | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | ix |
| KATA PENGANTAR. | xii |
| ABSTRAK..... | xiii |
| ABSTRACT | xiv |
| مستخلص البحث | xvi |
| DAFTAR ISI..... | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 5 |
| E. Definisi Operasional | 6 |
| F. Sistematika Pembahasan | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 9 |
| A. Penelitian Terdahulu | 9 |
| B. Kerangka Teori | 14 |
| 1. Hak Cipta..... | 14 |
| 2. Royalti | 16 |
| 3. Pembayaran Royalti..... | 19 |
| 4. Teori Efektifitas Hukum Soerjono Soekanto..... | 23 |
| 5. Maqasid Syariah | 25 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 28 |
| A. Jenis Penelitian | 28 |
| B. Pendekatan Penelitian | 28 |
| C. Lokasi Penelitian | 28 |
| D. Jenis dan Sumber Data..... | 29 |
| E. Metode Pengumpulan Data..... | 30 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 34 |
| A. Gambaran Umum Objek Penelitian | 34 |
| 1. Kopi Lupa Lelah..... | 34 |
| 2. Madakaripura Café..... | 35 |
| 3. Kopi Sisi Lain..... | 35 |
| B. Efektifitas Hukum Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta dalam Penggunaan <i>Live Performance</i> | 36 |

| | |
|--|----|
| C. Pandangan Maqasid Syariah terhadap Keefektifan Undang-Undang Hak Cipta Royalti dalam Penggunaan <i>Live Performance</i> | 66 |
| BAB V PENUTUP | 74 |
| A. Kesimpulan | 74 |
| B. Saran | 75 |
| DAFTAR PUSTAKA | 76 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 79 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 84 |

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak kekayaan intelektual (HAKI) adalah hak yang diperoleh dari hasil karya intelektual manusia yang kemudian diberikan baik kepada seseorang maupun sekelompok orang yang diatur melalui peraturan perundang-undangan atas hasil karya ciptanya, sehingga pada akhirnya memperoleh payung hukum. HAKI pada hakikatnya adalah hak untuk memperoleh keuntungan dari hasil daya pikir kreatif. Hal yang dicakup oleh HAKI adalah karya yang merupakan hasil kecerdasan manusia.¹

Secara spesifik HAKI dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Namun mengenai karya suatu lagu maupun music masuk dalam kategori Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memuat informasi tentang hak cipta. Dalam Undang-Undang ini, hak cipta diartikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan asas deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa membatasi perbuatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ciptaan lagu, tari, koreografi, pewayangan, pantomim,

¹ Haris Munandar, dan Sally Sitanggang, Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Erlangga, (2012).

dan masih banyak lagi yang dijamin perlindungannya dalam undang-undang ini.²

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang mengatur tentang pengelolaan royalti hak cipta music dan lagu, yang didalamnya termuat Setiap orang individu ataupun cafe dan restoran dapat mengalokasikan royalti kepada pemilik hak cipta, pencipta atau pemegang hak terkait melalui LMKN dalam rangka pemanfaatan musik atau lagu untuk kepentingan pelayanan publik yang bersifat komersial selama memenuhi mekanisme dan persyaratan peraturan royalti.³

Saat ini marak cover lagu yakni menyanyikan lagu dari penyanyi terkenal lalu dibuat video atau ditampilkan secara live di kafe atau pfg-panggung local. Pertunjukan musik tersebut bertujuan untuk mengisi dan juga bisa menjadi sebuah marketing untuk menarik pengunjung menghabiskan waktu di kafe sambil menikmati alunan music secara langsung.

Perform yang membawakan lagu orang lain atau dikenal dengan istilah mencover lagu dari penyanyi aslinya sudah seharusnya mendapat hak komersial dari perform yang telah menggunakannya, melihat situasi yang terjadi banyak sekali dari hak cipta yang tidak mendapat hak komersial sama sekali disini jadi peran LMKN sangat lah penting, Lembaga ini sebenarnya sudah berdiri sebelum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu atau Musik yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2021.

² Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014, (Hak Cipta).

³ Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, (Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu)

Namun saat ini banyak dari pelaku komersial salah satunya dalam bidang usaha menggunakan hak komersial yaitu penggunaan *live performance* secara bebas baik toko, kafe, dan rumah makan yang menyadari bahwa mereka hanya memanfaatkannya untuk kepentingan bisnis.⁴

Hak untuk melakukan pertunjukan merupakan salah satu hak ekonomi yang dimiliki oleh setiap pemegang hak cipta atas karyanya. Hak untuk melakukan pertunjukan meliputi hak untuk menyampaikan ceramah melalui tayangan audio atau video, serta hak untuk menyiarkan rekaman audio dan video di radio, televisi, dan platform lain yang menayangkan siaran tersebut. Oleh karena itu, pemilik hak cipta lagu yang dibawakan harus berkonsultasi terlebih dahulu sebelum seseorang mempertunjukkan atau menampilkan suatu karya kreativitas, dalam hal ini pertunjukan musik tersebut di kafe. Pertunjukan tunggal hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari suasana yang intim seperti kafe hingga suasana megah seperti konser. Terlepas dari skala pertunjukan musikal, izin dari pemegang hak cipta lagu tetap harus diperoleh saat pertunjukan komersial menampilkan lagu-lagu milik orang lain.⁵

Di Indonesia, pelanggaran hak cipta sudah lama menjadi problem dan dapat terjadi kapan saja. Terdapat pedoman hukum yang sangat jelas dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 untuk pengelolaan royalti hak cipta untuk musik dan lagu. Namun dilangsir dari *website online* salah satunya yang diduga sebagai akar masalah adalah belum adil dan maksimalnya penarikan hak royalti atas karya yang dibuat, Banyak pengguna tidak memenuhi ke-

⁴ Muhammad Choirul Anwar, "Mengenal Apa Itu LMKN yang Punya Wewenang Tarik Royalti Lagu" *Kompas*, 12 April 2021, diakses pada 15 september, pukul 12.30 WIB, <https://money.kompas.com/read/2021/04/12/174103226/mengenal-apa-itu-lmkn-yang-punya-wewenang-tarik-royalti-lagu?page=all>.

⁵ Faghlaifi Naim, RITERIA PEMBATAAN HAK CIPTA LAGU DALAM PRAKTIK, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).

wajiban pembayaran royalti atas pemanfaatan lagu di tempat usahanya. Sehingga nasib para musisi dan pencipta lagu kadang tak seindah gemerlap panggung-panggung konser. Tak sedikit dari mereka kurang beruntung di masa tua setelah habis masa jayanya akibat hal demikian.⁶

Dengan tarif yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, LMKN berwenang memungut royalti dari pengguna komersial atas penggunaan music dan musik berhak cipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), lembaga ini selanjutnya menyalurkan hasil pemungutan royalti kepada pencipta, pemegang hak, dan pemilik hak terasosiasi.⁷

Pemakaian *perform music* maupun *live music* tidak hanya dilakukan di kota-kota besar sekalipun, tetapi juga di kota kecil. Namun banyak sekali ditemukan pelaksanaannya yang tidak sesuai karena kurangnya wawasan pengelola ataupun kurangnya kesadaran. Padahal dalam realitannya pengelola bisa dikenai sanksi bahkan hukuman pidana. Maka dari itu pelaku komersial harus memiliki lisensi untuk memutar lagu, karena pemilik lagu mempunyai hak menggugat pelaku yang menggunakan lagu mereka.

Berdasarkan uraian di atas dan untuk menganalisis problematika tersebut, penulis tertarik untuk menulis proposal dengan tema Efektivitas Hukum Pembayaran Royalti atas *Live Performance* Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus di Jalan Sudimoro Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang).

⁶ David Arif Winarko, "Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu DAN Musik Kurang Maksimal," Infografis, 04 November 2021, diakses 13 September 2023, <https://infografis.sindonews.com/photo/11642/pengelolaan-royalti-hak-cipta-lagu-dan-musik-belum-maksimal-1635987672>

⁷ Atisha Andarningtyas, "LMKN berupaya transparan dan fleksibel soal royalti lagu," antaranews.com, 07 Maret 2023, diakses 15 September 2023, <https://www.antaranews.com/berita/3429975/lmkn-berupaya-transparan-dan-fleksibel-soal-royalti-lagu>

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas hukum Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dalam live performance serta upaya dan Kendala oleh pelaku komersial?
2. Bagaimana pendapat Maqashid Syariah tentang kewajiban membayar royalti berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu yang dibawakan secara langsung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis efektivitas hukum Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dalam *live performance* serta upaya dan kendala oleh pelaku komersial.
2. Untuk menganalisis penegakan hukum Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dalam *live performance* perspektif *maqashid syariah*.

3. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan juga wawasan untuk penulis serta bagi pembaca dalam bidang hukum perdata yang berkaitan dengan HAKI.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dilakukan sebagai upaya pengembangan pengetahuan dalam ilmu hukum bagi penulis dan juga memberikan dampak positif bagi Masyarakat luas.

3. Definisi Operasional

Definisi operasional sebuah pengertian, penjelasan, variabel penelitian yang muncul dalam judul penelitian. Penjelasan ini bertujuan untuk membatasi penafsiran peneliti secara jelas dan memberikan pemahaman agar peneliti dapat berkonsentrasi pada pokok bahasan yang diteliti. Perlu dijelaskan beberapa kata, antara lain:

1. Efektivitas Hukum

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesamaannya, manfaatnya, dan membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku) dapat juga didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki pengaruh dan akibat yang ditimbulkan, sedangkan hukum berfungsi untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, jadi efektivitas hukum menjadi dasar kajian untuk menentukan apakah suatu peraturan yang sudah berlaku telah terlaksana atau belum dengan melihat mitos/mistis tersebut yang dipercayai oleh masyarakat tersebut.

2. Royalti

Siapa pun yang memanfaatkan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan perjanjian kontrak hukum dianggap membayar royalti, terlepas dari apakah itu musik atau lagu yang dipertunjukkan sebagai layanan publik. Jika seseorang mempertunjukkan musik atau lagu, royalti harus dibayarkan kepada pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait. Secara umum royalti dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang diterima atas penggunaan suatu kekayaan seperti hak cipta, hak paten atau sumber

daya alam; misalnya, pencipta mendapat bayaran royalti ketika ciptaannya diproduksi dan dijual; penulis dapat memperoleh royalti ketika hasil karya tulisannya dijual; pemilik tanah menyewakan tanahnya ke perusahaan minyak atau perusahaan penambangan akan memperoleh royalti atas dasar jumlah minyak yang dihasilkan dan tanah tersebut.

3. *Live Performance*

Menurut pengertian *live performance* adalah jenis pertunjukan dimana para pemain dan penonton secara fisik hadir di lokasi untuk melihat secara langsung. Salah satunya adalah *live performance music* dengan cara musisi mengeksperasiakan keindahan musik demi menghibur dan memberikan rasa suka kepada penonton sehingga penonton merasakan sikap terhibur dan bahagia. *Live performance music* bisa jadi ditemukan pada pertunjukkan konser juga di restoran, kafe. Tujuannya dari penyelenggaraan biasanya untuk komersial dan untuk menarik pelanggan. Karena para tamu dapat menikmati makanan dan minuman sambil mendengarkan musik populer dan berinteraksi dengan para penampil.

4. Sistematika Pembahasan

Bertujuan untuk menjadikann penelitian ini lebih terarah juga optimal. Pembahasan dalam dokumen ini akan disusun secara sistematis dan terstruktur, terdiri dari lima bab yang masing-masing akan membahas berbagai topik terkait secara rinci dan komprehensif.

BAB I mencakup informasi latar belakang, yang berfungsi untuk menggambarkan perbedaan para akademisi memilih suatu masalah

untuk menjadi pokok bahasan diskusi dan penyelidikan guna mengembangkan topik ini. Rumusan masalah, tujuan penelitian, keuntungan penelitian, definisi operasional, dan pembahasan sistematis sebagai berikut:

BAB II membahas sub-bab Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teoritis yang membahas latar belakang terkait efektivitas hukum kewajiban pembayaran royalti atas *live performance*. Informasi mengenai penelitian lebih dulu untuk menghindari duplikasi merupakan tujuan lain dari penelitian terdahulu ini, dan peneliti dapat memperoleh kredibilitas dari hasil kerja mereka sendiri. Gagasan hukum dimasukkan dalam kerangka teori sebagai landasan untuk meneliti dan mengevaluasi isu yang ada. Setelah itu, setiap isu yang diangkat dalam penelitian dikaji menggunakan kerangka teori.

BAB III mengenai metode penelitian, dimulai dengan pengambilan data di beberapa kafe yang diteliti, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan terakhir metode pengolahan data.

BAB IV menjabarkan hasil analisis data dan pemaparan, yaitu mengklasifikasikan fakta dan data yang ada di lapangan yang diperoleh dari hasil meneliti dan berfungsi menganalisis penggunaan teori-teori yang telah dipilih dan ditampilkan di bagian kajian teori.

BAB V merupakan bagian akhir dari penelitian berisi mengenai kesimpulan dan saran. Disertai daftar pustaka, lampiran serta daftar riwayat hidup peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bab ini, Peneliti akan memaparkan sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Untuk mengidentifikasi perbedaan dengan penelitian ini, akan dipaparkan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang relevan adalah :

1. Penelitian Yang pertama berjudul “Implementasi Ketentuan Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Studi Kasus Kedai Kopi yang Memutar Lagu dan/atau Musik di Kota Singaraja)” dan dilakukan oleh I Gusti Lanang Surya Putra, Si Ngurah Ardhya, dan Muhammad Jodi Setianto.. Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2023. penelitian yang dipakai didalam penelitian saudara I Gusti Lanang Surya Putra, Si Ngurah Ardhya, dan Muhammad Jodi Setianto ini adalah Penelitian hukum empiris dilakukan dalam rangka penegakan PP Nomor 56 Tahun 2021 terhadap pelaku usaha kedai kopi di Singaraja yang menggunakan lagu atau musik untuk tujuan komersial.
2. Pada tahun 2022, Muhammad Rifqi Fadhil melakukan penelitian dengan judul "Pengetahuan Hukum Pemilik Kafe Terkait Pembayaran Royalti untuk Pertunjukan Musik Langsung" di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Penelitian Muhammad Rifqi Fadhil ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dalam upaya untuk

mengkaji permasalahan yang diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman pemilik kafe tentang royalti.

3. Penelitian ketiga dilakukan oleh saudari Tiananda Kusuma Dewanti dengan judul “Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Terhadap Pengelolaan Royalti Pertunjukan Live Music (Studi Empiris di Kafe Surakarta)” Universitas Sebelas Maret, 2022. Dengan pendekatan penelitian hukum empiris yang mengumpulkan data empiris tentang perilaku manusia, baik secara lisan dari wawancara atau melalui pengamatan langsung.
4. Penelitian keempat dilakukan saudara Rischy Anugra berjudul “Pengelolaan Royalti Terhadap Pencipta Lagupasca Berlakunya Pp No.56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Atas Hak Cipta Lagu/Musik” Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan untuk mengkaji permasalahan yang sedang diteliti berdasarkan bahan Pustaka atau data sekunder sesuai dengan Pp No.56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti.
5. Penelitian kelima dilakukan oleh saudara Rizky, Syahputra, Doddy Kridasaksana dan Zaenal Arifin dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti” Fakultas Hukum Universitas Semarang, Tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan sebagai upaya dalam menelaah masalah yang diteliti berdasarkan bahan Pustaka atau data sekunder sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerduta.

6. Penelitian yang keenam dilakukan oleh saudari Nafisah Muthmainnah, Praxedis Ajeng Pradita dan Cika Alfiah Putri Abu Bakar dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu dan/atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik” Universitas Padjajaran, Tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative yaitu penelitian dengan menelaah masalah menurut bahan pustaka tujuannya untuk mengetahui hukum positif dari suatu hal tertentu.

TABEL 1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

| NO | Nama, Judul, dan Tahun Penelitian | Persamaan Penelitian | Perbedaan Penelitian |
|-----------|--|---|---|
| 1. | Penulis: I Gusti Lanang Surya Putra, Si Ngurah Ardhya, dan Muhammad Jodi Setianto Judul: Implementasi Ketentuan Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Studi Kasus Pada Kedai Kopi Yang Memutarkan Lagu dan/atau Musik | Pada penelitian I Gusti Lanang Surya Putra, Si Ngurah Ardhya, dan Muhammad Jodi Setianto dengan penelitian saya memiliki kesamaan yaitu pembahasan mengenai penggunaan royalti terhadap <i>live performance</i> lagu atau musik | Memilik perbedaan pada penelitian ini lebih difokuskan pada pengelolaan royalti hak cipta lagu berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. |

| | | | |
|----|---|---|--|
| 2. | <p>Penulis: Muhammad Rifqi Fadhil</p> <p>Judul: Pengetahuan Hukum Pemilik Kafe Atas Pembayaran Royalti Atas Live Music (Studi pada Kafe di jl. Raya Dermo Kecamatan Dau Kabupaten Malang), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Tahun 2022.</p> | <p>Pada penilitan Muhammad Rifqi Fadhil dengan penelitian saya memiliki kesamaan yaitu pembahasan mengenai royalti terhadap penggunaan atas live performance musik atau lagu.</p> | <p>Memilik perbedaan pada objek penelitian dan pada penelitian ini membahas mengenai pengetahuan hukum atas pemilik kafe.</p> |
| 3. | <p>Penulis: Tiananda Kusuma Dewanti</p> <p>Judul: Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Terhadap Pengelolaan Royalti pertunjukan <i>live</i> musik (<i>Studi Empiris</i> di Kafe Surakarta Universitas) 11 Maret 2022</p> | <p>Pada penelitian Tiananda Kusuma dan penelitian saya memiliki kesamaan yaitu pembahasan mengenai pertunjukan <i>liveperformance</i> musik atau lagu.</p> | <p>Memilik perbedaan pada objek Penelitian dan pada penelitian ini membahas mengenai konsep penarikan royalti hak cipta dan hak terkait lagu dan music di kafe Kota Surakarta.</p> |
| 4. | <p>Penulis: Rischy Anugra</p> <p>Judul: Pengelolaan Royalti Terhadap Pencipta Lagupasca Berlakunya Pp No.56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Atas Hak Cipta Lagu/Music, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Tahun 2022.</p> | <p>Pada penelitian Rischy Anugra dan penelitian saya memiliki kesamaan yaitu pembahasan mengenai royalti atas hak cipta lagu</p> | <p>Memilik perbedaan pada objek penelitian dan pada penelitian ini membahas mengenai pengelolaan royalti pasca Berlakunya Pp No.56 Tahun 2021</p> |
| 5. | <p>Penulis: Rizky, Syahputra, Doddy Kridasaksana dan Zaenal Arifin</p> <p>Judul: Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti. Universitas Semarang Tahun 2022.</p> | <p>Pada penelitian Rizky, Syahputra, Doddy Kridasaksana, Zaenal Arifin dan penelitian saya memiliki kesamaan yaitu pembahasan mengenai royalti atas hak cipta lagu</p> | <p>Memiliki perbedaan pada metode penelitiannya. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.</p> |

| | | | |
|----|--|---|--|
| 6. | <p>Penulis: saudari Nafisah Muthmainnah, Praxedis Ajeng Pradita dan Cika Alfiah Putri Abu Bakar</p> <p>Judul: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu dan/atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Universitas Padjadjaran Tahun 2022.</p> | <p>Pada penelitian Nafisah Muthmainnah, Praxedis Ajeng Pradita, Cika Alfiah Putri Abu Bakar dan penelitian saya memiliki kesamaan yaitu pembahasan mengenai hak cipta royalti atas hak cipta lagu</p> | <p>Memiliki perbedaan pada metode penelitiannya. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.</p> |
|----|--|---|--|

B. Kerangka Teori

1. Hak Cipta

Pengertian hak cipta Awal mula hak cipta dikenal dengan istilah hak pengarang berawal mulai menyebar dari negara-negara benua Eropa penganut sistem hukum Civil Law. Namun berjalannya periode masa reformasi muncul Undang- Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia, istilah hak pengarang digantikan oleh Hak Cipta yang awalnya didefinisikan sebagai hak memperbanyak atau mempergunakan suatu ciptaan atau karya.⁸

satu-satunya kewenangan pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengendalikan bagaimana konsep atau informasi tertentu digunakan. "Hak untuk meniru ciptaan" adalah hakikat hak cipta. Selain itu, hak cipta memungkinkan pemiliknya untuk membatasi reproduksi suatu karya yang tidak disetujui. Hak cipta juga sering kali memiliki masa berlaku yang terbatas.⁹

Hak eksklusif pencipta yang timbul secara langsung berlandaskan berdasarkan asas deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi perbuatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikenal dengan istilah hak cipta, menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.¹⁰

⁸ Muhammad Djumhana, dan R.Djubaedillah *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 47.

⁹ Fransiska Novita Eleanora, "Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002," *JurnalForum Ilmiah*, no. 1, (2013): 99

¹⁰ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014, (Hak Cipta)

Hak cipta memiliki dua komponen utama yaitu hak moral dan hak ekonomi. Sesuai dengan Pasal 2 UU No. 19 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa suatu ciptaan tidak dapat diubah meskipun hak ciptanya telah dialihkan kepada pihak lain, kecuali pencipta atau ahli warisnya setuju, maka hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan finansial dari suatu ciptaan dan hasil produksinya. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dan pada prinsipnya menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi produsen atau pemegang hak cipta untuk menyebarluaskan atau menggandakan ciptaannya, yang timbul sejak ciptaan itu lahir tanpa adanya tindakan pembatasan tambahan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Bahkan ketika hak cipta atau hak tersebut dialihkan, hak moral yang melekat pada pencipta atau pelaku tidak dapat diambil atau dihapus secara sewenang-wenang. Karena karya yang dilindungi hak cipta ada, maka ada kemampuan untuk:

- a. Memasukkan nama atau nama samaran dalam ciptaan maupun salinan yang digunakan secara luas;
- b. Mencegah segala bentuk perubahan, mutilasi, atau distorsi atas karya kreatif, seperti pembalikan, pemotongan, penghancuran, atau penggantian, karena tindakan tersebut pada akhirnya dapat merugikan reputasi dan penghargaan pencipta. Lebih jauh, kecuali pencipta menghendaki hal tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan hukum, tidak satu pun hak tersebut di atas

¹¹ Juardi, Roestamy, dan Nurwati, "Analisis Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Karya Musik Dan Lagu Yang Di Cover Version Pada Platform Digital," *JURNAL ILMIAH LIVING LAW*, no. 2 (2023): 131 <https://doi.org/10.30997/jill.v15i02.9551>

boleh diwariskan selama penemu masih hidup.¹²

2. Royalti

a. Pengertian Royalti

Royalti adalah bentuk pembayaran yang diberikan kepada pemilik hak cipta atau pelaku (performer) atas penggunaan karya cipta mereka oleh pihak lain. Royalti ini bisa diberikan berdasarkan berbagai metode, seperti prosentase dari pendapatan yang dihasilkan dari penggunaan karya cipta tersebut atau berdasarkan kesepakatan lain antara pihak yang menggunakan hak cipta dan pemiliknya.¹³

Dalam ranah lagu atau musik, sebuah karya seni disebut sebagai keseluruhan ciptaan yang meliputi notasi, syair atau lirik, melodi, dan aransemennya. Satu orang atau lebih bekerja sama untuk menciptakan sebuah karya seni yang inspirasinya menghasilkan sebuah kreasi berdasarkan kemampuan kreativitas, imajinasi, keahlian, keterampilan atau ketangkasan yang dituangkan ke dalam bentuk yang khusus dan individual.¹⁴

Royalti merujuk pada ketidak seimbangan pemanfaatan hak ekonomi suatu produk hak atau ciptaan terkait yang diperoleh pencipta atau pemilik hak terkait, menurut PP No. 56 Tahun 2021. Royalti merupakan ketidakseimbangan pemanfaatan hak ekonomi suatu produk hak atau ciptaan terkait yang diterima pemilik hak atau pencipta terkait, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 21 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.¹⁵

¹² Fransiska Novita Eleanora, "Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002," *Jurnal Forum Ilmiah*, no. 1, (2013): 100

¹³ Rimsky K. Judisseno, *Pajak Dan Strategi Bisnis* (Jakarta: Gramedia, 2005), 216.

¹⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta

¹⁵ Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta

Pembayaran yang diberikan manajemen hak cipta kepada pemilik atau karya berhak cipta dikenal sebagai royalti dalam industri musik. Dengan demikian, pemilik hak cipta atas komposisi musik, yang merupakan produksi intelektual manusia yang dilindungi secara hukum, berhak atas royalti sebagai imbalan atas penggunaan komposisi tersebut oleh orang lain, yang hanya diatur oleh hukum.¹⁶

Berkaitan dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, seorang pencipta buku memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak karyanya, serta memberi izin kepada pihak lain untuk melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, jika seseorang ingin menggunakan karya cipta buku milik orang lain, mereka harus meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta buku atau pemegang hak cipta buku tersebut.¹⁷

Hukum royalti mengacu pada pedoman hukum yang mengatur pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta atas karya kreatif mereka. Hal ini terutama berlaku dalam hal hak cipta, ketika seorang kreator atau penulis diberikan satu-satunya hak untuk menggunakan dan menyebarluaskan ciptaan mereka. Ketentuan yang berkaitan dengan pembayaran royalti, seperti hak penggunaan di media lain atau adaptasi film, juga dapat dimasukkan dalam undang-undang royalti. Dalam hal ini, ketentuan dan persentase royalti yang sesuai akan diputuskan oleh kesepakatan antara penulis dan entitas yang menggunakan karya tersebut. Menurut Profesor William Patry, dapat dipahami hukum

¹⁶ Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, Dan Collecting Society* (Bandung: PT. Alumni, 2008), 52.

¹⁷ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta

royalti mengatur bagaimana keuntungan dibagi antara pemilik hak cipta dan pengguna karya.¹⁸

b. Tarif Royalti

Mengingat setiap pihak yang terlibat dalam kebijakan tarif ini mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, besaran royalti tersebut tentunya akan sangat berarti bagi pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, dan pengguna komersial. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini pada akhirnya diterbitkan sesuai dengan hasil Rapat Paripurna LMK Nasional Pencipta dan LMK Nasional Hak Terkait pada tanggal 19 Mei 2016 yang telah disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat nomor 02/LMKN-Pleno/Eksternal/2016.¹⁹

Tarif Royalti Sesuai yang tertuang di Pihak yang hendak mengomersialkan suatu ciptaan atau produk yang mempunyai hak terkait harus terlebih dahulu meminta izin kepada pencipta atau pemegang hak cipta, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9, Pasal 23, dan Pasal 24 Undang-Undang Hak Cipta.²⁰

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kepmenkumham) Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016, sebagai

¹⁸ Muhammad Rifqi Fadhil, "Pengetahuan Hukum Pemilik Kafe Atas Pembayaran Royalti Atas Live Music" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/54421/7/18220156.pdf>

¹⁹ Muhammad Faisal, "Tugas Dan Wewenang Lembaga Manajemen Kolektif," *Jurnal Program Magister Hukum*, no. 2 (2023): 1365

²⁰ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014, (Hak Cipta)

contoh untuk kafe sendiri di sini dikenakan tarif royalti sebesar Rp120.000 per kursi setiap tahunnya terhadap royalti pencipta dan royalti hak terkait. Berdasarkan praktik yang berlaku di Indonesia, besaran tarif royalti ini ditetapkan secara proporsional. Selanjutnya, LMK Pencipta dan LMK Hak Cipta Terkait hanya akan memungut tarif ini secara formal dari pengguna. Mengenai pemberian Tarif royalti harus diperhatikan juga lisensi jelas diantara kedua belah pihak dan diharuskan untuk menentukan jenis HAKI yang digunakan, lamanya penggunaan, dan nilai moneter hak tersebut.

3. Pembayaran Royalti

a. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

Lembaga Manajemen Kolektif sebuah organisasi nirlaba berbadan hukum yang telah diberi izin oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait untuk mengatur hak keuangannya melalui pengumpulan dan penyaluran royalti. Karena LMK merupakan organisasi nirlaba maka, dapat didirikan sebagai perkumpulan, perseroan terbatas, yayasan, persekutuan, atau bentuk badan hukum lainnya.²¹

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah memberikan LMK sebanyak enam yang dalam pelaksanaannya saat ini, meliputi tiga LMK tentang Hak Cipta dan tiga LMK tentang Hak Terkait,

²¹ Joshua Limanto Handradjasa, "Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Pendistribusian Royalti Untuk Pencipta Pada Pemutaran Lagu Pada Aplikasi Musik Berbasis Streaming Spotify," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, no. 10 (2023): 97

yaitu karya seni Indonesia sudah dikenal di seluruh dunia. Karena Menteri akan selalu melakukan evaluasi terhadap LMK minimal satu kali dalam setahun, maka LMK yang telah memperoleh izin operasional untuk menyalurkan royalti harus memperhatikan hak dan tanggung jawabnya sebagai Lembaga Manajemen Kolektif. Sebaliknya, dapat berakibat pada pencabutan izin operasional yang telah diperoleh dengan sangat sulit.

LMK sendiri merupakan lembaga berbadan hukum nirlaba yang mengutamakan pelayanan publik daripada keuntungan, maka setiap LMK juga dilarang untuk mencari keuntungan sepihak. Apabila ditemukan hal tersebut, izin operasionalnya dapat dicabut karena LMK didirikan dari LMKN untuk mengikut sertakan badan usaha tersebut.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 didalamnya termuat aturan yang mengatur tentang Pengelolaan (LMKN) dan Lembaga (LMK), terdapat tujuh pasal yang secara tegas mengatur tentang LMKN dan LMK.²²

b. Tata Cara Pemungutan Royalti

Surat Nomor 08a/SOP Penarikan KP3R/Pelantikan LMKN/2016 menyebutkan bahwa Prosedur Operasional Standar Penarikan Royalti bagi Koordinator Penarikan, Pemungutan, dan Pendistribusian Royalti (KP3R)

²² Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014, (Hak Cipta)

Pencipta dan Hak Terkait Lagu dan Musik ditetapkan berdasarkan salah satu rapat pleno yang diselenggarakan oleh sepuluh Komisioner LMKN di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2016.²³

Sesuai dengan pelimpahan kewenangan LMKN, yang dimaksud dengan Distribusi Royalti adalah pembagian royalti dari Koordinator Penarikan, Pengumpulan, dan Pendistribusian Royalti (KP3R) kepada LMKPencipta dan/atau Hak Terkait.

Koordinator Penarikan Royalti untuk Mekanisme Operasional Standar Penarikan, Pengumpulan, dan Penyaluran Royalti (KP3R) bagi Pencipta & Hak Terkait Lagu dan Musik dimulai dengan KP3R yang mengirimkan Surat Pengantar dan Pemberitahuan kepada pengguna komersial tanpa lisensi, disertai Profil LMK, Kedua Formulir Lisensi, Keputusan Tarif Royalti, dan dokumen lengkap lainnya. Pengguna memiliki waktu tujuh (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat untuk menanggapi;

Pengguna Komersial yang belum memiliki lisensi akan dikirim Surat Pengantar dan Pemberitahuan oleh KP3R Ketiga, disertai Profil LMK, Formulir Lisensi, Keputusan Tarif Royalti, dan dokumentasi lengkap lainnya. Pengguna memiliki waktu tujuh (tujuh) hari kerja sejak tanggal Surat untuk menanggapi. Jika Surat Pengantar dan Pemberitahuan ditanggapi oleh Pengguna Komersial, maka KP3R dan Pengguna Komersial akan mengadakan Kontrak Lisensi;

²³ Muhammad Faisal, "Tugas Dan Wewenang Wewenang Lembaga Lembaga Manajemen K Ajemen Kolektif Olektif," *Jurnal Program Magister Hukum*, no. 2 (2023): 1360

Keempat Selain menyampaikan faktur Pembayaran (Invoice) kepada Pengguna Komersial dilengkapi logo LMKN, KP3R, LMK Pencipta, dan/atau LMK Hak Terkait, KP3R juga melaporkan Kontrak Lisensi kepada LMKN. Invoice tersebut juga memuat pajak-pajak yang harus dibayarkan pada bulan dibukanya.

Kelima Pengguna komersial diharapkan membayar royalti paling lambat satu (1) bulan sejak tanggal penerimaan faktur. Pengguna Komersial akan dikenakan denda sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen) dari jumlah faktur untuk setiap hari jika tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal penerimaan faktur.

Keenam Apabila Pengguna Komersial telah membayar royalti, maka KP3R akan memberikan sertifikat dan stiker. Apabila Pengguna Komersial tidak membalas surat pengantar dan pemberitahuan, maka KP3R akan mengirimkan surat peringatan dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari untuk membalasnya. KP3R akan memberikan Peringatan Terakhir apabila Surat Peringatan tersebut tidak dijawab dalam waktu 7 (tujuh) hari. Apabila Surat Peringatan Terakhir tersebut tidak dijawab dalam waktu 7 (tujuh) hari, maka KP3R akan menempuh jalur hukum sesuai dengan aturan yang berlaku dan Pengguna Komersial akan menanggung biaya yang timbul. Pengguna Komersial bertanggung jawab untuk membayar biaya pendaftaran lisensi.²⁴

²⁴ Muhammad Faisal, "Tugas Dan Wewenang Lembaga Lembaga Manajemen K Ajemen Kolektif Olektif," *Jurnal Program Magister Hukum*, no. 2 (2023): 1364

4. Teori Efektivitas Hukum

Menurut etimologinya, efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keterkaitan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai senantiasa menjadi faktor dalam efektivitas. Efektivitas adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas, fungsi (seperti kegiatan program atau misi) suatu organisasi, atau kegiatan sejenisnya, tanpa mengalami tekanan atau ketegangan selama pelaksanaannya. Dengan demikian, teori efektivitas hukum sebagaimana dipahami di atas dapat diartikan sebagai ukuran keberhasilan atau kegagalan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dan penerapannya sesuai dengan hasil yang direncanakan. Hal ini merupakan indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.²⁵

Menurut Soerjono Soekanto, mengenai teori efektifitas hukum disebutkan bahwa apabila dalam mencapai suatu tujuan bisa tercapai sampai titik mana dan dikatakan efektif juga apabila ada akibat hukum yang positif, maka hukum bisa mencapai tujuannya secara tidak langsung untuk mengarahkan tingkah laku manusia sehingga menjadikan tingkah laku pribadi yang berlandaskan jiwa hukum, membahas efektivitas hukum, berarti membicarakan bagaimana efektifnya hukum didalam mengatur dan menegakkan aturan terhadap kepatuhan pada hukum. Undang-undang bisa diterima ketika masyarakat menggambarkan sikap yang berperilaku sesuai dengan tujuan dan cita-cita bersama, jadi apabila sebuah aturan ada unsur

²⁵ Dr Alwan Hadiyanto, S.H.,M.H, *Pengantar Hukum Pidana dan Teori Hukum Pidana* (Pasuruan: QiaraMedia, 2022), 181.

memaksa maka adanya unsur paksaan tadi berkaitan erat dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan hukum.²⁶

Achmad Ali juga mengemukakan, menurut para ahli lainnya, bahwa untuk mengetahui sejauh mana efektivitas hukum, kita harus terlebih dahulu mengukur sejauh mana kepatuhan terhadap hukum atau tidak, sehingga dapat diketahui sejauh mana efektivitas hukum tersebut. Tentu saja, kita akan menyatakan bahwa suatu hukum efektif jika didasarkan pada mayoritas sasaran yang ingin ditegakkannya. Meskipun benar bahwa aturan yang dipatuhi itu bermanfaat, kita masih perlu mengetahui seberapa efektif aturan tersebut. Bergantung pada kepentingannya, orang bisa saja tidak mematuhi hukum. Kepentingan tersebut muncul dalam berbagai bentuk, seperti internalisasi, identifikasi, kepatuhan, dan masih banyak lagi. Karena memerlukan pengawasan yang terus-menerus, maka tingkat kepatuhan menjadi sangat rendah jika mayoritas warga negara hanya mematuhi hukum karena kepentingan yang berkaitan dengan kepatuhan atau karena takut akan hukuman. Tingkat kepatuhan yang paling tinggi tercapai jika kepatuhan didasarkan pada kepentingan yang sejati, yaitu ketika hukum benar-benar selaras dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi.²⁷

Kemudian Soerjono Soekanto menyebutkan lima hal yang harus diperhatikan oleh penegak hukum. Tujuan penegakan hukum adalah untuk membangun, menegakkan, dan melindungi kerukunan antar umat beragama dengan cara menyeimbangkan hubungan nilai-nilai yang dinyatakan dalam

²⁶ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV Ramadja Karya, 1988), 80.

²⁷ Dr Mardani, *Teori Hukum: Dari Teori hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2024), 329.

hukum yang jelas dan nyata serta sikap-sikap sebagai rangkaian penjelasan nilai yang bersifat simpulan. Unsur kelima terdiri dari:²⁸

- 1) Faktor hukum yaitu undang-undang:
- 2) Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang menyusun maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor fasilitas yaitu pendukung dalam penegakan hukum.
- 4) Faktor Masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam kehidupan.

5. *Maqasid Syariah*

Menurut etimologinya, *maqasid syariah* terbentuk dari kata *maqasid* dan *syariah*. *Maqasid*, yang merupakan bentuk kata kerja dari *qasada yaqsudu*, dapat berarti arah yang satu, tujuan, adil, tengah, dan tidak berlebihan, serta kekurangan dan kelebihan. Selain itu, istilah "syariah" dapat dipahami sebagai jalan menuju sumber kehidupan atau jalan menuju air. Menurut terminologi fiqh, syariah mengacu pada hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah SWT bagi umatnya.

Di sisi lain, Al-Imam al-Ghazali mendefinisikan *maqasid syariah* sebagai pelestarian tujuan dan maksud syariah, yang merupakan upaya mendasar untuk hidup, menolak bahaya, dan meningkatkan kesejahteraan. Dengan demikian, jelaslah bahwa masalah adalah tujuan akhir dari *maqasid syariah*. Masalah, yang berupaya untuk memelihara kesejahteraan manusia sebagai makhluk sosial, karenanya

²⁸ Dr Alwan Hadiyanto, S,H.,M,H, *Pengantar Hukum Pidana dan Teori Hukum Pidana* (Pasuruan: QiaraMedia, 2022), 182.

individu harus bertanggung jawab kepada Allah SWT serta kepada diri mereka sendiri. Inti dari arahan dan larangan syariah adalah *Jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*, atau mewujudkan masalah dan menolak kerusakan. Inilah yang pada hakikatnya dimaksud dengan *maqasid syariah*. Karena tercapainya masalah merupakan prasyarat bagi *maqasid syariah*, maka gagasan.²⁹

Kesejahteraan masyarakat merupakan maksud dan tujuan *maqasid al-syari'ah*, sebagaimana tersirat dalam judulnya. Melalui kajian *maqasid al-syari'ah*, kesejahteraan masyarakat tidak hanya dipandang dalam pengertian teknis semata, tetapi juga sebagai sesuatu yang mengandung nilai-nilai filosofis hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah bagi umat manusia. Menurut penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima komponen utama yang harus ditegakkan dan diwujudkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat baik di dunia maupun di akhirat, yaitu: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Al-Syatibi mengklaim bahwa evolusi zaman dalam upaya untuk mencapai dan menegakkan kelima komponen utama ini dapat dipecah menjadi tiga tingkatan *maqasid*, atau tujuan syariah. *Maqasid al-dharuriyat* (tujuan utama) berada di urutan pertama. Tujuan *maqasid* ini adalah

²⁹ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Jakarta: Amzah., 2019), 55.

untuk melestarikan kelima komponen dasar keberadaan manusia.

Kedua, *maqasid al-hajiyat* (tujuan sekunder) yang bertujuan untuk menghilangkan hambatan atau meningkatkan pemeliharaan kelima unsur utama yang disebutkan di atas. Dalam hal ini, jelaslah bahwa makna kandungan *maqasid syariah*, Islam sendiri, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan manusia demi kelangsungan hidup secara berkala.

Ketiga, tujuan tersier, atau *maqasid al-tahsiniyat*. Tujuannya adalah agar manusia berusaha sekuat tenaga untuk menjaga kelima komponen primer tersebut dalam kondisi sebaik mungkin. Pertama, Islam menganjurkan manusia untuk melakukan kegiatan yang dharuri, atau mendesak. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hal-hal yang dharuri (mendesak).³⁰

³⁰ Abdul Latip, *Ushul Fiqh Dan Kaedah Ekonomi Syariah* (Medan: CV Merdeka Kreasi Group, 2021), 85.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum empiris, dimana melibatkan pemeriksaan fakta-fakta hukum yang relevan dalam masyarakat dan memerlukan pengamatan dan pembuktian pengetahuan secara terbuka. Realitas kebenaran sosial yang hidup dan berdampingan dengan masyarakat sebagai budaya keberadaan berfungsi sebagai dasar pengamatan.

Dengan demikian, Penelitian ini berfokus pada upaya peneliti untuk memahami sejauh mana tingkat keefektivitas hukum terhadap pembayaran royalti atas live performance pelaku komersial di Kawasan Sudimoro, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, memiliki pemahaman tentang kewajiban membayar royalti lagu saat ada penampilan langsung (*live performance*).

B. Pendekatan Penelitian

Karena kajian ini membahas masalah hukum yang juga perlu dikaji dari sudut pandang sosial, maka digunakan metode hukum sosiologis. Meskipun kajian ini juga berlandaskan pada ilmu hukum normatif, kajian ini juga mengkaji interaksi dan respons yang terjadi apabila sistem normatif tersebut diterapkan di masyarakat, selain meneliti sistem norma dalam hukum.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian serta informasi ini mengambil objek penelitian pada pelaku komersial di Sudimoro, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori: primer dan sekunder. Kedua sumber data tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data yang dikumpulkan langsung dari objek penelitian disebut data primer. Pelaku komersial diwawancarai untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk pengumpulan data utama ini.

2. Data sekunder

Bacaan yang memberikan data atau informasi tambahan sebagai bahan pembandingan khususnya buku, dokumen, journal penelitian, dan e-book yang mendukung topik penelitian dan landasan hukum penelitian tersebut dianggap sebagai sumber data sekunder. Bahan hukum merupakan istilah lain untuk data yang dikumpulkan untuk penelitian hukum. Bahan hukum primer (*primary resources*), bahan hukum sekunder (*secondary resources*), dan bahan hukum tersier (*tertiary resources*) merupakan tiga kategori yang membagi bahan hukum. Berikut penjelasannya:

a. Bahan Hukum Primer

Peraturan dan putusan pengadilan merupakan contoh dokumen hukum primer, yang merupakan item hukum primer yang memiliki kekuatan hukum di belakangnya. UU Nomor 28 Tahun 2014, yang mengatur tentang hak cipta, dan PP No. 56, yang mengatur tentang

administrasi pembayaran hak cipta untuk lagu atau musik, keduanya digunakan dalam penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Temuan penelitian yang digunakan untuk mendukung justifikasi bahan hukum inti dikenal sebagai bahan hukum sekunder. Buku yang mencakup penjelasan hukum dan pendapat ahli biasanya disebut sebagai literatur hukum sekunder. Selain buku teks, publikasi atau jurnal yang membahas hukum juga dapat dianggap sebagai literatur hukum sekunder.

c. Bahan Hukum Tersier

Temuan penelitian yang melengkapi dokumen hukum primer dan sekunder dikenal sebagai bahan hukum tersier. Digunakan membantu bahan hukum sekunder dan primer, bahan hukum tersier biasanya digunakan dalam penelitian seperti situs web, buku, kamus atau laporan penelitian non-hukum yang masih dianggap relevan.

E. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini berfokus pada penelitian hukum empiris, maka pengumpulan data dilakukan melalui dua bentuk, yaitu observasi dan wawancara. Berikut ini uraian mengenai teknik pengumpulan data yang diperlukan:

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan pendekatan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini. Sesi tanya jawab langsung antara informan dan responden

digunakan dalam wawancara untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Untuk membahas efektivitas hukum pembayaran royalti, peneliti akan berbicara langsung dengan pelaku komersial dalam penelitian ini. Pewawancara akan mengajukan pertanyaan kepada informan, yang kemudian akan menjawab sesuai dengan pertanyaan dan kerangka hukum yang relevan.

Dalam *interview* ini, peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa responden yaitu:

1. Ibu I pemilik Kopi Lupa Lelah;
2. Mbak W manajer Mandikapura Coffee;
3. Mbak N Pemilik Cafe Kopi Sisi Lain;
4. Ditjen HKI selaku Penegakan hukum dan Pengawas;
5. 3 (tiga) penonton *music live performance*;

Tujuan wawancara ini untuk mengetahui bagaimana efektivitasnya hukum pembayaran royalti dalam penerapannya di lapangan sesuai dengan undang-undang yang sah tentang prosedur pembayaran royalti dari *live performance* musik di Kawasan Sudimoro, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah metode yang dilaksanakan peneliti untuk memperoleh data langsung dari lokasi penelitian, sehingga peneliti mendapatkan informasi yang relevan. Dokumentasi dilakukan dengan cara mencatat atau merekam penjelasan informan saat wawancara berlangsung, sebagai upaya untuk memperkuat data yang telah dikumpulkan sebelumnya.

3. Metode Pengelohan Data

Teknik pemrosesan data dalam sebuah penelitian sangatlah penting karena dapat membantu peneliti dalam meneliti dokumen hukum dan menghasilkan penelitian yang sejalan dengan penggunaan analisis data deskriptif kualitatif. Menurut perkiraan, pendekatan metode ini dapat membantu dalam pemrosesan data hukum untuk penelitian. Langkah-langkah berikut sering kali disertakan dalam pemrosesan data:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Memeriksa secara cermat dan saksama bahan hukum atau data penelitian yang dikumpulkan untuk memastikan bahwa bahan hukum atau data tersebut komprehensif, sesuai, dan relevan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum tersebut direvisi setelah pemeriksaan, dimulai dari dokumen hukum dasar, sekunder, dan tersier.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Mengklasifikasikan dokumen hukum atau bahan penelitian yang dikumpulkan menurut unsur-unsur yang telah diidentifikasi dan diubah untuk memenuhi kebutuhan penelitian. Bahan-bahan hukum dikelompokkan untuk memastikan bahwa bahan-bahan tersebut terorganisasi secara sistematis, mudah dibaca dan dipahami, serta menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti untuk mempercepat penyelidikannya.

c. Verifikasi (*verifying*)

Menganalisis informasi dan data yang dikumpulkan di lapangan untuk menentukan validitasnya dan menerapkannya pada penelitian.

Verifikasi bertujuan untuk mengevaluasi dan menguji kerangka kerja teoritis yang digunakan akademisi dengan menggunakan data empiris.

d. Analisis (*analysing*)

Analisis data penelitian dilakukan dengan mengolah bahan hukum atau informasi mentah menjadi sebuah informasi baru yang lebih bermakna. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengubah data yang kompleks menjadi informasi yang lebih mudah dipahami dan dapat menjawab pertanyaan penelitian secara efektif.

e. Pembuatan kesimpulan (*concluding*)

Tahap terakhir dalam pengolahan bahan hukum. Proses pengolahan bahan hukum berakhir pada tahap ini. Dengan simpulan ini, pembaca dapat dengan cepat dan mudah memahami hasil penelitian peneliti.

Setelah pengumpulan data, peneliti akan meninjau sumber daya hukum yang relevan dan mengkategorikannya ke dalam tiga kelompok: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan hukum empiris yang dikombinasikan dengan metodologi penelitian akan digunakan untuk menjelaskan bahan hukum tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini merupakan prosedur pemrosesan data akhir. Pemeriksaan ulang dan diskusi dengan mereka yang bertanggung jawab atas objek penelitian membantu dalam menarik kesimpulan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Sudimoro salah satu nama kawasan di kota Malang lebih tepatnya sebuah distrik perkopian yang kemudian lebih populer disebut dengan “SM” atau jalan Sudimoro. Jalan ini telah menjadi destinasi populer bagi pencinta kopi, khususnya generasi muda. Ditambah lagi terkenalnya sebagai surganya *live performance* musik. Tak heran sepanjang jalan terlihat berbagai kafe yang menampilkan *live performance music* secara langsung dengan berbagai lagu yang ditampilkan.

Adapun beberapa kafe yang ada di Jalan Sudimoro, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang yang terdapat *live performance* ada 15 kafe kurang lebihnya. Namun hanya ada 3 kafe yang bersedia peneliti wawancarai. Oleh sebab itu, penelitian hanya mengambil 3 kafe sebagai narasumber dalam penelitian ini yang menyediakan fasilitas *live performance* musik yaitu antara lain:

1. Kopi Lupa Lelah

Lupa Lelah coffee adalah sebuah kafe dan juga kedai kopi yang nyaman untuk menikmati secangkir kopi dengan pemandangan sawah daerah Sudimoro. Kafe ini berdiri sejak tahun 2017 dan masih beroperasi sampai sekarang. Kafe ini buka setiap hari senin sampai dengan minggu dengan durasi 24 jam, lupa Lelah cafe beralamat di jalan di Jalan Ikan Tombro No. 27 Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Lupa Lelah caffe dijadikan salah satu tempat Lokasi

penelitian karena memiliki hiburan *live performance* musik, Oleh karena itu lupa Lelah cafe menjadi objek penelitian dalam penelitian ini.

2. Madakaripura Cafe

Madakaripura cafe adalah sebuah kafe dan juga kedai kopi yang nyaman untuk menikmati kopi ,selain itu juga tersedia fasilitas wifi. Kafe ini berdiri sejak tahun 2019 dan masih beroperasi sampai sekarang. Kafe ini buka setiap hari senin sampai dengan minggu dengan durasi 24 jam. Madakaripura cafe beralamatkan di Jalan Ikan Tombro, Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Madakaripura Cafe ini memiliki ciri khas sendiri yang berbeda dengan kafe lainnya yaitu memiliki ciri khas budaya bali. Kedai kopi Madakaripura cafe dipilih menjadi salah satu tempat lokasi penelitian dikarenakan kafe ini memiliki hiburan live music yang disediakan untuk menghibur para pengunjung yang datang. Oleh karena itu Madakaripura cafe menjadi objek penelitian dalam penelitian ini.²⁹

3. Kopi Sisi Lain

Kopi Sisi Lain merupakan kafe yang beralamat di Jalan Terusan Sudimoro No. 7A Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Kopi Sisi Lain berdiri sejak Bulan April Tahun 2023. Kafe ini masih menjadi pilihan kalangan mahasiswa untuk sekadar nongkrong ataupun mengerjakan tugas. Kopi Sisi Lain buka setiap hari, pukul 07.00 pagi sampai 00.00 malam dengan rata-rata

²⁹ <https://www.horego.cpm/lowokwaru/madakaripura-coffee> diakses tanggal 26 Oktober 2024, jam 19.21

pengunjung tiap harinya sebanyak 100 pengunjung di hari biasa. Sedangkan jika di hari libur bisa di atas 100 pengunjung. Kafe ini memiliki fasilitas mulai dari kursi yang nyaman, WIFI, toilet, dan juga *live music* setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kopi Sisi Lain dipilih sebagai lokasi penelitian karena menyediakan hiburan musik langsung (*live music*) bagi para pengunjung. Karakteristik ini menjadikan kafe tersebut sebagai objek utama dalam penelitian yang dilakukan.³⁰

B. Efektivitas Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta dalam *Live Performance* serta Upaya dan Kendala oleh Pelaku Komersial.

Pembahasan mengenai efektivitas hukum sebagaimana yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto yaitu Peraturan perundang-undangan dianggap efektif apabila diterapkan dengan benar. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa pengertian daya guna hukum pada umumnya berfungsi sebagai standar bagi perilaku atau sikap yang tepat. Cara berpikir yang dogmatis muncul sebagai akibat dari teknik berpikir deduktif rasional yang diterapkan. Akan tetapi, ada pula yang memandang hukum sebagai suatu cara berpikir atau bertindak yang konsisten. Pendekatan berpikir induktif empiris dalam penelitian ini melihat hukum sebagai serangkaian tindakan berulang yang memiliki pola konsisten dan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu.³¹ Berikut ini teori efektivitas hukum yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto sebagai faktor dalam mempengaruhi penegakan hukum:

³⁰ <https://www.horego.com/lowokwaru/kopi-sis-lain> diakses tanggal 26 Oktober 2024, jam 19.58

³¹ Dr Mardani, *Teori Hukum: Dari Teori hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2024), 327-328.

1. Faktor Hukum

Menurut Soerjono Soekanto di dalam Agar sesuai dengan ketentuan PP nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik, rumusan undang-undang tersebut harus jelas dan tidak ambigu. Oleh karena itu, buku “Batas Hukum” memuat teori yang menjelaskan mengapa ruang lingkup undang-undang tersebut dianggap efektif. Antony Allot menyatakan bahwa efektivitas sistem peradilan digolongkan menjadi 2 (dua).

- a. Tolok ukur keberhasilan sistem hukum adalah sejauh mana sistem tersebut mampu mewujudkan dan mencapai beberapa atujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- b. Sistem hukum dianggap tidak efektif karena memiliki sejumlah kelemahan yang melekat di dalamnya:
 - 1) *Transmission losses*, yaitu kegagalan dalam transmisi dan komunikasi.
 - 2) *Inappropriateness of norms and institutions*, yaitu kelemahan pada sifat norma, pernyataan atau pengekspresiannya, dan kesesuaiannya dengan elemen lain dalam sistem hukum atau dengan konteks sosial di mana dia berfungsi.
 - 3) Kegagalan dalam penerapan.
 - 4) Kegagalan dalam pengawasan atau pemantauan.³²

Ketegangan antara keadilan dan kepastian hukum merupakan masalah utama yang paling sering diidentifikasi dalam aspek hukum ini. Hal ini

³² Erwin Syahrudin, *Perilaku Hukum Suatu Pembelajaran Kritik Hukum dari Pandangan Sosial*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023), 44-45.

disebabkan oleh fakta bahwa kepastian hukum merupakan proses yang ditetapkan secara normatif, sedangkan keadilan pada hakikatnya merupakan konsep yang abstrak. Hukum memiliki peran penting dalam masyarakat karena berfungsi sebagai pedoman untuk mencapai keadilan, ketertiban, kedamaian, dan kesejahteraan serta sebagai cara untuk memastikan adanya kepastian hukum sepanjang perjalanan masyarakat dan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Masyarakat.

Dalam faktor perkembangannya hukum atau perundang-undangan menjadi titik point terpenting dari terletaknya efektif sebuah hukum atau perundang-undang dari hal ini bisa dilihat contohnya terhadap pengaruhnya sosiologi dengan hukum, Untuk mencapai keadaan seimbang dalam masyarakat yang berupaya membangun keseimbangan harmonis antara stabilitas dan perubahan, hukum berfungsi sebagai senjata pengendalian sosial. Lebih jauh, hukum juga dapat digunakan sebagai alat rekayasa sosial, yang merupakan cara lain untuk menghidupkan kembali masyarakat. Cara berpikir rasional atau modern dapat menggantikan cara berpikir konvensional masyarakat, dan hukum dapat membantu mengubah kebiasaan itu. Proses penerapan hukum yang efektif dikenal sebagai efektivitas hukum.³³

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik mengatur tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik di Indonesia. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 30 Maret 2021 dan

³³ Erwin Syahrudin, *Perilaku Hukum Suatu Pembelajaran Kritik Hukum dari Pandangan Sosial* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023), 45.

mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2021. Yang dimaksud dengan “peraturan pemerintah” adalah peraturan yang ditetapkan oleh presiden atau kepala negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud. Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, setiap orang yang menggunakan lagu dan/atau musik untuk tujuan komersial wajib menaati ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan royalti guna melindungi pemilik hak terkait atas hak ekonomi atas lagu dan/atau musik tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, Pasal 3, mengatur tentang jenis pelayanan publik yang bersifat komersial, yaitu:³⁴

- 1) Setiap orang dapat memanfaatkan lagu atau musik untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial, dan dapat menggunakan LMKN untuk membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait.
- 2) Bentuk layanan publik dan bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi :³⁵
 - a) Seminar dan konferensi komersial
 - b) Restoran, kafe, pub, bar, distro, kelab malam, dan diskotek .
 - c) Konser musik
 - d) Pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut
 - e) Pameran dan bazar
 - f) Bioskop
 - g) Nada tunggu telepon

³⁴ Pasal 3 PP No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

³⁵https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176407/Salinan_PP_Nomor_56_Tahun_2021.pdf

- h) Bank dan kantor
 - i) Pertokoan
 - j) Pusat rekreasi
 - k) Lembaga penyiaran televisi
 - l) Lembaga penyiaran radio
 - m) Hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel;
 - n) Usaha karaoke
- 3) Penambahan untuk layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan peraturan menteri.

2. Faktor Penegak Hukum

Pola pikir atau watak aparat penegak hukum akan sangat mempengaruhi berjalannya suatu peraturan perundang-undangan. Jika undang-undang yang telah dibuat sudah baik, maka penegak hukum akan menentukan bagaimana undang-undang itu akan diimplementasikan. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh J.E. Sahetapy tentang penegakan hukum dan penerapannya, yaitu menegakkan keadilan tanpa kebenaran. Menegakkan kebenaran tanpa kejujuran adalah hal yang munafik. Setiap cara yang dijalankan oleh aparat penegak hukum dalam lingkup penegakan hukum haruslah mengandung sikap keadilan dan kebenaran yang harus diungkapkan, ditaati, dan diwujudkan. Jika aparat penegak hukum mampu menegakkan hukum terhadap hukum dengan sebaik-baiknya, maka hukum dapat ditegakkan. Akan tetapi, ketika aparat penegak hukum yang baru

menegakkan hukum, maka akan terjadi gangguan-gangguan yang mungkin saja terjadi apabila ketiga komponennya, yaitu nilai, aturan, dan pola perilaku, tidak selaras.³⁶ Berdasarkan hal tersebut penulis mencoba melakukan wawancara terhadap DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) mengenai persoalan-persoalan umum yang terjadi dilapangan apabila dilihat dari faktor penegak hukum sesuai dengan teori efektivitas hukum yang dikatakan oleh Soekarno soekanto dari sisi problematika yang dihadapi maupun yang belum jelas, Berikut ini adalah hasil wawancara dengan narasumber.

Dalam hal ini yaitu DJKI sebagai fasilitator bersama LMKN yang mempunyai fungsi salah satunya adalah melakukan pengelolaan royalti, ibarat kata seperti Lembaga yudikatif dan eksekutif dalam melaksanakan tugas, berdasarkan dengan tugas dan wewenang yang tertuang dalam pasal (4) PP No 56 Tahun 2021 di dalam menyelenggarakan pengelolaan royalti LMKN menjalankan fungsi sebagaimana dijelaskan dalam pasal (5) berdasarkan hal tersebut dirasa sangat perlu melibatkan wawancara kepada yang ahli dalam bidangnya yaitu penegak hukum disini DJKI bersama LMKN, demi menjawab persoalan-persoalan yang ada, berikut hasil pertanyaan dan jawaban yang dapat penulis sampaikan:

1. Bagaimana cara dapat mengetahui apabila ada informasi yang melanggar, berikut informasi yang didapatkan dari narasumber: “*Kalau*

³⁶ Prof. Dr. Soerjono Soekanto, *Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 34.

saya bercerita LMKN di undang-undang itu di jelaskan bahwa memang di peraturannya terdapat sistem SJLR yang bisa menjadi alat untuk LMKN sendiri bisa tau, ini loh pelaku usaha dengan perusahaannya yang sudah mendaftarkan untuk memutar lagu atau menggunakan live performance setelah lagu tersebut, habis itu udah bayar sampai tanggal berapa, apakah sudah habis izinnnya atau harus di perbarui lagi, nanti LMKN sendiri lewat sistemnya sendiri yang datang kesana untuk menarik seperti itu.³⁷

Berdasarkan wawancara di atas dapat diambil pengertian bahwasanya di dalam menegakkan UU No 28 tahun 2014 tentang hak cipta, dalam penerapannya para penegak yang berwenang dalam mengatur dan menyelenggarakan royalti belum secara efektif dan tegas dalam meminimalisir kasus maraknya *live performance music* secara bebas yang berakibat timbulnya tindak pidana yang bersifat delik aduan, maksudnya disini penegak hukum hanya bisa menindaklanjuti ketika mereka mendapat laporan atau aduan dari pencipta. Karena dalam implementasi dan penegakannya masih belum sepenuhnya dilaksanakan aturannya oleh setiap pelaku komersial. Jadi aturan yang telah mengatur tentang Hak Cipta ini sebatas tertulis dalam Undang-Undang saja,

2. Bagaimana tindakan dari penegak hukum jikalau ada yang melanggar, berikut informasi yang didapatkan dari narasumber: *“Kalau secara hak, pihak yang melanggar itu gak bermaksud melanggar dengan sengaja,*

³⁷ Lukman Hakim, wawancara, (Malang, 13 November 2024)

biasanya dia gak tau “oh ternyata ada sistem ini, ternyata saya di awasi seperti ini” karena dari DJKI itu modelnya seperti “mereka lupa bayar pasti dikasih pemberitahuan dulu kalau anda sudah melakukan penggunaan lagu atau musik seperti ini sudah beberapa lama, durasinya berapa lama, waktu pemakaian kapan saja.”³⁸

Berdasarkan wawancara di atas dapat diambil pengertian bahwasanya efektifnya hukum sesuai dengan faktor penegak hukum di dalam menjalankan undang-undang pasti ada sanksi atau hukuman, apabila disimpulkan pernyataan di atas penegak hukum tidak memberikan sikap tegas terhadap kepatuhan pada undang-undang, sehingga masyarakat sangat mengabaikan akan hal ini dan menganggap suatu yang biasa dan lumrah. Seharusnya penegak hukum memberikan efek jera agar masyarakat tunduk dan patuh terhadap aturan yang berlaku, karena setiap ada peraturan tujuannya adalah untuk diaati dan pastinya mempunyai tujuan yang baik.

3. Bagaimana sanksi nya sejauh ini apa hanya diberikan peringatan atau ada sanksi tegas, berikut informasi yang didapatkan dari narasumber:

“Pengawasan dari sistem LMK dan LMKN tahu sendiri kalau ada yang melanggar, jadi misal kalau sudah mau habis kita kasih pemberitahuan, setelah sudah habis kita kasih pemberitahuan lagi. kalau mereka menggunakan ketika durasinya sudah habis lalu kita kasih surat peringatan dulu dan kalau masih bandel juga melakukan isomasi. kalau

³⁸ Lukman Hakim, wawancara, (Malang, 13 November 2024)

penegakannya nanti kalau isomasi kedua baru kitalaporkan ke penegak hukum (itu dari LMKN) kalau dari DJKI kita hanya pengawasan saja lewat pemerintah.”³⁹

Berdasarkan wawancara di atas dapat diambil pengertian bahwasanya dengan begitu aturan ini jelas sehingga dengan adanya PP No 56 Tahun 2021 sudah pasti adanya sanksi, dalam implementasinya berdasarkan pemaparan di atas sudah cukup baik dan jelas sanksinya yang diterapkan terhadap pelaku usaha yang menggunakan live performance secara komersial, sehingga memberikan efek jera kepada yang bersangkutan dan nantinya menambah nilai kesadaran kepada masyarakat lain bahwa pentingnya dalam menjaga aturan ini supaya tidak menjadi tumpang tindih dan hak moral dan hak ekonomi setiap orang terlindungi.

4. Apakah semua pelaku usaha yang menggunakan *live performance music* harus melakukan lisensi terhadap pembayaran royalti atau cukup melihat dari sisi minimum laba, berikut informasi yang didapatkan dari narasumber: *“Ini kan lagi di buat lisensi live performance masih rancangan dan belum jadi, kemarin itu masih pembahasan yang live performance ini yang dia itu wajib di cantumkan pokoknya untuk melindungi hak moral dan hak ekonominya seperti apa, pembahasan substansi. jadi kalau di lihat-lihat sih rancangannya ini nanti tahun depan 2025 akhir. kita sebagai pemerintah juga harus mendukung hal*

³⁹ Lukman Hakim, wawancara, (Malang, 13 November 2024)

*tersebut dan dikatakan live performance ini lebih terdzolimi kalau saya lihat bisa dikatakan dia itu hitungannya kalau di undang-undang seperti benda, jadi kalau masnya pernah dengar di pasal yang menerangkan tentang live performance itu ketika di bahas di undang-undang hak cipta awalnya perlindungan tentang performingnya itu tapi dia ini sebagai performing di anggapnya itu ciptaan bukan pencipta, jadi orang kayak performing lagu tersebut itu ya seperti benda atau harus di lindungi full seperti benda ciptaan. maka mau kita hindarkan di peraturan pemerintah yang rancangan ini biar nanti hak ekonominya sama-sama terlindungi karena benda ciptaan lebih perlindungannya cuman hak ekonominya saja. "jadi kalau mas tau lagu TULUS nanti ada orang nyanyiin nih itu kan live performance, ya udah izin ke mas, nah nanti kalau performance itu juga enggak boleh di cover lagi seperti pop dijadikan dangdut kan udah bentuk lain lagi nah itu yang di larang, apalagi untuk penggandaan komersial tujuannya."*⁴⁰

Berdasarkan wawancara di atas dapat diambil pengertian bahwasanya perlindungan terhadap pencipta sangatlah penting karena tentu setiap orang ingin mendapatkan sebuah keadilan. Jadi sesuai dengan yang disampaikan narasumber di atas dalam pemungutan royalti terhadap penggunaan *live performance* tidak ada ketentuan khusus. Bagi semua pelaku usaha yang menggunakan *live performance* secara komersial, makaharus dan wajib melakukan lisensi terhadap LMKN. Apabila dilihat dari ranah hukum ini sudah cukup baik karena bentuk dari menghargai hak

⁴⁰ Lukman Hakim, wawancara, (Malang, 13 November 2024)

moral dan hak ekonomi setiap, tetapi perlu dilihat lagi apakah jumlah yang diberikan kepada setiap pelaku usaha sudah sesuai sehingga mereka bisa melaksanakan tanpa ada sikap keberatan sama sekali.

5. Bagaimana akses untuk cara pembayarannya untuk pelaku komersial yang menggunakan *live performance music* mudah atau tidak, berikut informasi yang didapatkan dari narasumber: *"Pembayaran itu memang jadi wewenangnya LMKN juga secara internal karena mereka yang mengatur jumlah tarikannya seperti apa, metode pembayarannya seperti apa. tapi nanti sudah sangat di telkom menurut saya dan saya juga pernah lihat nanti ketika pelaku usaha membayar izin untuk lisensi lagu tersebut ada invoice nya semuanya, itu nanti durasinya berapa lama, lagu apa saja yang di laporkan kesana, jumlahnya berapa yang masuk kesini masuk kesana itu kan detail sekali seperti itu. jadi memang misalnya kendalanya bukan di pembayaran tapi dari awal memang tidak tahu kayak kaget "oh kok saya disuruh bayar awal-awal saya enggak tahu nih ada ini." ⁴¹*

Berdasarkan wawancara di atas dapat diambil pengertian bahwa cara pembayaran untuk pemilik kafe atau pelaku komersial yang menggunakan musik *live performance* ditentukan oleh LMKN. Mereka memiliki wewenang penuh dalam mengatur jumlah dan metode pembayaran. Setelah pelaku usaha membayar izin untuk lisensi lagu, mereka akan menerima invoice yang mencakup semua rincian seperti durasi, judul lagu yang dilaporkan, serta jumlah pembayaran yang harus

⁴¹ Lukman Hakim, wawancara, (Malang, 13 November 2024)

dilakukan. Maka kendala utama yang dihadapi bukan terletak pada proses pembayaran itu sendiri, tetapi lebih kepada kurangnya informasi di awal. Pelaku usaha sering kali merasa kaget ketika dihadapkan dengan kewajiban pembayaran yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Kesimpulannya, meskipun proses pembayaran itu sendiri berjalan dengan baik dan terperinci, masalah komunikasi dan informasi awal menjadi tantangan bagi pelaku komersial.

6. Apakah dengan jumlah nominal royalti yang telah disahkan kepada pelaku komersial dirasa sudah cukup pas atau ada konsekuensi tertentu, berikut informasi yang didapatkan dari narasumber :*“Sebenarnya penarikan pembayaran di pukul rata jadi tidak pendam bulu mau itu UMKM mau UMK selama ini karena itu juga konsekuensi dari perundang-undangan secara umumnya gitu bahwa ada asas fiksi hukum, semua orang itu di anggap punya hukum dan hukum itu berlaku semuanya. jadi ya emang nggak pandang buluk kita juga peraturannya sama seperti itu. untuk besarnya ya kembali lagi ke LMKN sendiri, LMKN untuk menaruh porsi penarikannya berapa persen, kemarin perundang-undangan No 56 Tahun 2022 tentang pelaksanaan dari PP royalti cuman untuk besaran nominalnya itu yang tidak disebutkan kalau di undang-undang hanya model SOP nya aja gak mungkin yang disitu kayak penarikan seperti apa yang di benarkan. nanti untuk teknisnya LMKN untuk mengatur peraturan sendiri. kalau yang saya tahu pembayaran royalti ini untuk indonesia sebenarnya cukup toleransi dibandingkan*

*dengan negara-negara maju.*⁴²

Berdasarkan wawancara di atas dapat diambil pengertian bahwasanya jumlah nominal royalti yang ditetapkan LMKN sudah cukup jelas yaitu sesuai dengan PP No 56 Tahun 2021, karena setiap orang mempunyai asas yang dinamakan dengan fiksi hukum, maksudnya semua orang itu di anggap punya hukum dan hukum itu berlaku semuanya, jadi didalam pembagiannya tidak ada penentuan khusus sehingga semua mendapatkan hak yang sama di depan hukum, berdasarkan hal tersebut semoga dalam penerapannya penegak hukum dapat membagi sesuai dengan tingkat pendapatan yang ada sehingga setiap pelaku usaha yang menggunakan live performance secara komersial bisa mengindahkan semua tanpa ada alasan keberatan karena mengingat umkm masyarakat ada dari golongan bawah dan atas.

7. Apa Faktor yang menjadi terhambatnya atau kurangnya terealisasi undang-undang ini menurut penegak hukum, berikut informasi yang didapatkan dari narasumber *“kalau dari saya sendiri faktor penghambatan yang pertama peraturan LMKN ini masih kurang aktif dalam sosialisasi karena kan disini yang punya kewenangan sebenarnya LMKN bukan pemerintah, pemerintah hanya mengawasi dan membuat peraturannya. yang tadi saya bilang kalau pemerintah yang lebih aktif nanti yang dipandang kita mempunyai kepentingan padahal tujuan kami enggak narik itu, kita yang membuat regulasi dan mengawasi seperti itu. jadi serba salah juga kalau kita mau aktif dianggap seperti itu tapi kalau*

⁴² Lukman Hakim, wawancara, (Malang, 13 November 2024)

*kita pasif malah jadi kita di salah gunakan oleh LMKN tersebut. jadi tiktok itu harus punya kewajiban juga memberitahu user kalau kalian menggunakan lagu jualan, sama shopee juga seperti itu. jadi semua tempat dia media sosial itu sekarang seperti itu karena undang-undang pasal 10 seperti itu”.*⁴³

Berdasarkan wawancara di atas dapat diambil pengertian bahwasanya kurangnya sosialisasi dari lembaga penegak hukum yang berakibat tidak pahamnya masyarakat terhadap pengetahuan bahwa adanya aturan kewajiban pembayaran royalti, menggunakan hak dalam penggunaan musik secara komersial, sehingga tidak terjadi seperti halnya yang dikatakan sumber mengarah ke pencoveran musik secara bebas tanpa sepengetahuan pemilik music. Dari sini pentingnya faktor sosialisasi sehingga masyarakat mempunyai pengetahuan dan sikap terhadap kesadaran hukum adanya kewajiban pembayaran royalti karena mengetahui adanya aturan ini.

3. Sarana dan Fasilitas

Dibandingkan dengan negara lain yang telah dilengkapi fasilitas modern dan canggih untuk mendukung penegakan hukum, infrastruktur dan fasilitas Indonesia diakui masih jauh tertinggal. Misalnya, Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah pernah mengatakan bahwa tanpa mobil dan alat komunikasi yang memadai, polisi tidak akan dapat berfungsi secara efektif. Jika sistem atau akses terhadap pelaku usaha sudah jelas, maka hal yang sama

⁴³ Lukman Hakim, wawancara, (Malang, 13 November 2024)

berlaku untuk penerapan suatu regulasi.

Secara sederhana dapat diartikan sarana dan fasilitas di dalam mencapai suatu tujuan, maka dapat dikatakan fasilitas pendukung harus terpenuhi yaitu dalam bentuk tersedianya dana yang cukup, peralatan yang memadai, personel yang terorganisasi dengan baik, serta tenaga kerja yang terdidik dan terampil, dan lain sebagainya. Penegakan hukum tidak akan dapat mencapai tujuannya karena terhambat oleh fasilitas yang memadai. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan akan menentukan kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara.⁴⁴

Penegakan hukum yang efektif dapat terhambat jika sarana yaitu berupa sistem dan akses pendukung dalam penegakan hukum tidak mencukupi, meskipun terdapat aparat penegak hukum yang berperilaku sesuai hukum dan mempunyai motivasi, Oleh sebab itu, mustahil operasi penegakan hukum dapat berfungsi secara efektif dan efisien tanpa bantuan alat dan sumber daya tertentu. ⁴⁵Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan yang ditaati oleh masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan dukungan sarana dan fasilitas yang memadai. Berikut hasil wawancara di lapangan dengan beberapa narasumber yaitu pelaku komersial yang penulis lampirkan yaitu dari ibu I selaku *owner* Cafe Lupa Lelah, Kak N selaku manager

⁴⁴ Galih Orlando, "EFEKTIVITAS HUKUM DAN FUNGSI HUKUM DI INDONESIA Tarbiyah Bil Qalam," *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, no. 1 (2022): 77 <https://doi.org/10.58822/tbq.v6i1>.

⁴⁵ Mohd. Yusuf DM, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat," *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, no. 2 (2023): 1933-1937.

Madakaripura Cafe dan Kak W selaku *owner* Kopi Sisi Lain mengatakan:

“Kurang tau saya untuk prosedur pembayarannya kemana karena dari pemerintah atau lembaga terkait juga belum pernah ada sosialisasi juga mas.”

Saya juga belum faham mengenai prosedur pembayaran karena kesulitannya terletak pada kurangnya informasi yang akurat tentang cara melakukan pembayaran royalti secara tepat.”

Kami tidak menerapkan pembayaran royalti karena kami bukan performance berbayar dan untuk prosedur pembayarannya kami tidak tahu.”⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara dari para pemilik kafe tersebut, dapat dinyatakan bahwa mayoritas pelaku komersial tidak mengetahui dengan mekanisme jikalau adanya pembayaran royalti atas adanya *live performance music* yang berbayar. Hal ini tentu saja karena faktor sarana dan fasilitas dalam hal ini yang tidak mendukung dalam penegakan hukum. Berdasarkan hasil informasi dari informan di lapangan dapat disimpulkan, tidak adanya sosialisasi dan juga tidak ada informasi yang jelas mengenai sistem dan akses untuk cara bagaimana melakukan pembayaran.

“Setiap orang dapat memanfaatkan lagu atau musik secara komersial dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan mengajukan permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait

⁴⁶ Ibu I, Kak N, Kak W, wawancara, (Malang, 15 Oktober 2024)

melalui LMKN,” sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.⁴⁷

Mekanisme dalam pengajuan izin lisensi kepada LMKN yaitu pelaku komersial dalam menyelenggarakan *live performance* musik atau lagu, pertama tujuh hari sebelum *live performance* dilaksanakan mengajukan izin lisensi terlebih dahulu kepada LMKN. Apabila terdapat *event live performance music* yang disponsori oleh pihak lain tanggung jawab mengurus izin lisensi lagu yang akan dibawakan dalam event tersebut berada di pundak pihak penyelenggara atau sponsor.⁴⁸

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya sarana dan fasilitas mempunyai tolak ukur yang sangat penting dalam melihat sejauh mana efektifnya sebuah hukum, jika sarana dan fasilitas tidak mencukupi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Hal itu berdasarkan aturannya sesuai dengan UU sudah jelas namun mekanisme berupa sistem yaitu akses atau jalur pembayarannya untuk melakukan sebuah lisensi yang masih cukup kurang disosialisasikan kepada pelaku komersial dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara terhadap informan banyak yang tidak mengetahui akan hal ini.

⁴⁷ Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti

⁴⁸ Fahmi Kharisma, “PELAKSANAAN PEMBAYARAN ROYALTI ATAS LAGU DALAM LIVE PERFORMANCE KEPADA PENCIPTA LAGU DI KAFE ROEMAH KESAMBI KOTA CIREBON: Universitas Islam Indonesia, 2023. file:///C:/Users/DELL/Downloads/JIPRO_FAHMI+KHARISMA-Naskah+Publikasi-FIX-PDF.pdf

4. Faktor Masyarakat

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan bagaimana penerapan di lapangan yang dilakukan oleh masyarakat mengenai efektivitas hukum pembayaran terhadap kewajiban pembayaran royalti musik dalam live performance musik. Untuk mengukur seberapa efektifnya hukum yang dimiliki oleh Masyarakat dalam hal ini sebagai pemilik kafe digunakan indikator yang dipaparkan oleh Achmad Ali, yaitu Seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum, tergantung pada kepentingannya. Kepentingan itu bermacam-macam, di antaranya yang bersifat *compliance* (kepatuhan), *identification* (identifikasi), *internalization* (internalisasi) terhadap Pasal 3 PP No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan narasumber, yaitu ibu I selaku pemilik cafe dari Kopi Lelah, dalam penelitian ini penulis menanyakan 10 pertanyaan pokok yang akan dilampirkan kepada narasumber demi mendapatkan informan yang transparan agar nantinya menjadi penelitian yang sempurna: *"Saya tidak ada menerapkan royalti yang tadi dibilang masnya, saya juga tidak tau kalau ada PP No 56 Tahun 2021 terkait undang-undang dan peraturannya mas, Semestinya adanya sebuah peraturan atau undang-undang tujuannya baik ya ada yg dilindungi, sikap ibu dalam menanggapi aturan royalti ini tentu Positif ya, untuk kendala tadi itu misalibu belum menerapkan ya tentu dari dana mas, misalkan ya mas kalau berbicara keberatan jelas Keberatan karena memang pemasukan kami baru bisa mencukupi sebagian biaya operasional saja jadi kalau sampe mengalami kerugian bisa aja terjadi mas, kalau sanksi tidak tau*

ibu baru tau sekarang ini mas yang mas sebutkan tadi, sebagai peraturan sah saja memiliki sanksi, menerapkannya seperti nya tidak mas kalau sekarang karena masalah dana tadi jadi belum sanggup.”⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan bahwasanya beliau tidak mengetahui adanya kewajiban peraturan yang mewajibkan pelaku komersial membayarkan royalti lagu dalam live performance, selain itu beliau juga tidak mengetahui adanya konsekuensi atau bahkan sanksi pidana dari akibat itu, kendala pokok yang sangat berat juga dari omset selanjutnya juga masalah ekonomi dan juga beliau belum pernah mendapat sosialisasi dari pihak manapun, sehingga hingga prosedur pun dan tata cara pembayaran masih minim pengetahuan, sehingga itu salah satu faktor beliau tidak melaksanakan pembayaran royalti lagu.

Selanjutnya berikut ini adalah hasil wawancara dengan narasumber, yaitu kak N selaku manajer cafe dari Madakaripura Caffe: *“Saya belum mengerti kalau ada wajib membayar royalti jadi tidak, baru sekarang tahu kalau ada PP No. 56 tahun 2021 dan ibu menyadari bahwa ada aturan seperti itu. Terkait pemahaman tentang kewajiban pasal ini hanya dalam bentuk peraturan hukum tanpa adanya keterlibatan langsung pada penerapannya. Sikap saya masih ragu tentang kewajiban tersebut, karena kurangnya informasi tentang kewajiban tersebut membuat saya ragu-ragu. Mengenai kewajiban pembayaran royalti, saya sangat keberatan atas biaya adanya tambahan itu. Dengan*

⁴⁹ Ibu I, wawancara, (Malang, 15 Oktober 2024)

*adanya sanksi sebagai peraturan resmi memang harus di patuhi. Akan tetapi saya baru tahu tentang informasi yang masnya jelaskan. Namun, saat ini saya belum mampu melaksanakannya karena pendapatan cafe belum mencukup.*⁵⁰

Berdasarkan wawancara peneliti kepada Kak N tersebut beliau tidak mengetahui jika terdapat peraturan yang mengharuskan membayarkan royalti lagu dalam *live music*, beliau juga belum pernah membayarkan royalti, alasan yang melatar belakangi adalah karena biaya operasional dari kafe sudah banyak. Selanjutnya, berikut ini adalah hasil wawancara dengan narasumber, yaitu kakak W selaku manajer cafe dari Kopi Sisi Lain:

“Kami tidak menerapkan pembayaran royalti untuk live performance music di cafe ini dan kami tahu tentang Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang mewajibkan kafe atau tempat hiburan lainnya yang menyelenggarakan live performance untuk membayar royalti. Akan tetapi Peraturan Nomor 56 Tahun 2021 tentang performance yang membayar menjelaskan bahwa kami tidak termasuk bagian dari membayar, sehingga kami seharusnya tidak terpengaruh oleh pasal yang mengatur mengenai royalti ini. Apabila memang terdapat peraturan yang berlaku yang mengharuskan royalti bagi live performance gratis, kita perlu mengetahui bagaimana sistem pembayarannya dan seberapa efektif peraturan ini dalam menjamin bahwa royalti benar-benar diterima oleh pemilik lagu. Oleh karena itu, kami akan memikirkan hal ini lebih lanjut dan apabila peraturan tentang live performance

⁵⁰ Kak N, wawancara, (Malang, 15 Oktober 2024)

gratis mengharuskan pembayaran royalti, kami akan menanganinya. Namun, berdasarkan isi peraturannya, kami tidak berada dalam kategori yang diwajibkan membayar royalti karena kami bukan performance berbayar. Kami tidak tahu secara spesifik tentang konsekuensi atau sanksi jika royalti tidak dibayar. Jadi, kami tidak ada tanggapan mengenai sanksi ini karena bukan ranah kami dan kami tidak menerapkan pembayaran royalty karena kami bukan performance berbayar dan untuk prosedur pembayarannya kami tidak tahu.”⁵¹

Berdasarkan wawancara peneliti kepada Kak W tersebut beliau mengetahui jika terdapat peraturan yang mengharuskan melakukan pembayaran royalti lagu dalam live performance, akan tetapi disampaikan oleh narasumber Peraturan Nomor 56 Tahun 2021 tentang performance yang berbayar, narasumber menjelaskan bahwa kami tidak termasuk bagian dari berbayar, jadi sebelumnya perlu mengetahui bagaimana sistem pembayarannya dan seberapa efektif peraturan ini dalam menjamin bahwa royalti benar-benar diterima oleh pemilik lagu. Sebelumnya kami akan memikirkan hal ini lebih lanjut dan apabila peraturan tentang live performance gratis mengharuskan pembayaran royalti, kami akan mengurus dulu. Namun, berdasarkan isi peraturannya, kami tidak berada dalam kategori yang diwajibkan membayar royalti karena kami bukan performance berbayar.

Meskipun secara umum mereka sudah memahami ketentuan yang mengatur royalti atas karya musik, dari pernyataan pemilik kafe di atas terlihat

⁵¹ Kak W, wawancara, (Malang, 15 Oktober 2024)

bahwa mayoritas mereka masih belum sepenuhnya memahami aturan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Pelaku komersial memang sudah mengetahui tentang pengertian hak cipta, tetapi mereka belum mengetahui tentang royalti atas karya musik yang berkaitan erat dengan kewajiban pembayaran dan waktu pembayaran. Kurangnya sosialisasi dari badan-badan yang terlibat dalam pelaksanaan PP Nomor 56 Tahun 2021 menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kesenjangan pengetahuan ini.

5. Faktor Kebudayaan

Membahas lebih dalam pernyataan Soerjono Soekamto, faktorisasi budaya hukum hakikatnya terdiri dari nilai-nilai yang menjadi dasar hukum yang berlaku. Faktor budaya memegang peranan yang sangat penting bagi manusia dan masyarakat, khususnya mengatur agar manusia dapat memahami bagaimana seharusnya ia berbuat, bertindak, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Nilai merupakan gagasan abstrak tentang apa yang dipandang baik (yang harus diikuti) dan apa yang dipandang merugikan (yang harus dihindari), dan digunakan dalam budaya hukum. Biasanya, nilai-nilai tersebut merupakan sepasang angka yang melambangkan dua keadaan ekstrem yang perlu diseimbangkan.⁵²

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekamto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu:

⁵² Dr. Alwan Hadiyanto, S.H, M.H, Pengantar Hukum Pidana dan Teori Hukum Pidana (Pasuruan: Qiara Media, 2022), 191.

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
- b. Nilai Jasmani/kebendaan dan nilai rohaniah/keahlakan,
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Meskipun keutamaan ketenangan adalah kebebasan, namun biasanya disebut sebagai ketidakpastian atau disiplin. Dalam hal psikologi, seseorang berada dalam keadaan tenang ketika mereka tidak merasa cemas, tidak merasakan ancaman eksternal, atau mengalami konflik internal. Hukum adat yang relevan di Indonesia berakar pada berbagai peradaban. Bagi sebagian besar masyarakat, ini adalah hukum adat yang berlaku. Namun, ada juga hukum tertulis, atau undang-undang, yang merupakan hasil dari pengelompokan sosial tertentu dengan wewenang dan kekuasaan resmi. Agar peraturan ini efektif, peraturan tersebut harus dapat mewakili prinsip-prinsip yang mendasari hukum adat.⁵³

Berdasarkan dari teori pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa adanya sebuah perundang-undangan merupakan dasar dalam kehidupan supaya tidak terjadi sewenang-wenang dalam mengambil sikap, sehingga adanya prinsip moral dan nilai untuk hak cipta seseorang yang berdasarkan UU No 28 Tahun 2014 dengan tanpa mengesampingkan hukum adat atau tradisi yang menjadi kebiasaan pada masyarakat dahulu, berikut hasil beberapa wawancara dari beberapa pelaku komersial dan Masyarakat awam.

Kata ibu I selaku owner cafe lupa lelah: “sikap ibu dalam menanggapi aturan royalti ini tentu Positif ya maksudnya disini menerima dengan baik tentu

⁵³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 45.

dengan semestinya adanya sebuah peraturan atau undang-undang tujuannya baik ya karena ada yg dilindung, untuk kendala tadi itu misal ibu belum menerapkan ya tentu dari dana mas”

kemudian hasil informasi dari kak N selaku owner cafe mandikapura mengatakan sebagai berikut “Sikap saya masih ragu tentang kewajiban tersebut, karena kurangnya informasi tentang kewajiban tersebut membuat saya ragu-ragu, Mengenai kewajiban pembayaran royalti, saya sangat keberatan atas biaya adanya tambahan itu menerapkannya seperti nya tidak mas kalau sekarang karena masalah dana tadi jadi belum sanggup”⁵⁴

Kemudian hasil informasi dari kak W selaku owner cafe kopi sisi lain hati mengatakan sebagai berikut: “Sikap saya karena seharusnya ini tidak terpengaruh oleh pasal yang mengatur mengenai royalti. Apabila memang terdapat peraturan yang berlaku yang mengharuskan royalti bagi live performance gratis, kita perlu mengetahui bagaimana sistem pembayarannya dan seberapa efektif peraturan ini dalam menjamin bahwa royalti benar-benar diterima oleh pemilik lagu. Oleh karena itu, kami akan memikirkan hal ini lebih lanjut dan apabila peraturan tentang live performance gratis mengharuskan pembayaran royalti, kami akan menanganinya”⁵⁵

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara terhadap salah satu penonton live performance music di lokasi tersebut mengenai bagaimana tanggapan dengan adanya kewajiban cafe yang harus membayarkan royalti.

⁵⁴ Kak N, wawancara, (Malang, 15 Oktober 2024)

⁵⁵ Kak W wawancara, (Malang, 15 Oktober 2024)

Kata mas Labib yang diketahui seorang mahasiswa dari salah satu perguruan di Malang mengatakan: *“Menurut saya bagus saja karena sudah seharusnya pemilik cafe menerima risiko itu juga dan pun mereka menggunakan live music ada keperluan secara pribadi yaitu demi menarik customer yang secara tidak langsung menambah keuntungan cafe begitu, tapi balik lagi kepada ownernya mas kalau masalah itu”*.⁵⁶

Kata mas Rama yang diketahui seorang pekerja asal sidoarjo ucapnya kalau sering menonton *live performance music* di sini mengatakan: *“Sebenarnya saya tidak tau mas royalti itu apa tapi kalau hak cipta saya tau, jadi saya baru tau kalau ada kewajiban pemilik cafe harus membayarkan royalti terhadap live performance music, menurut saya sah sah aja mas kalau memang sudah ada undang-undang yang mengatur itu jelas dan kalau sudah ada peraturan ya mau gak mau harus ditaati”*.⁵⁷

Kata mbak Firdah yang diketahui seorang mahasiswa dari salah satu perguruan di Malang mengatakan *“Cukup faham sih mas, saya mengerti penting biaya royalti hak cipta. Namun, penting bagi kita untuk menghargai karya para seniman. Kalau memang tidak mampu untuk membayar royalti, sebaiknya menggunakan alternatif lain, seperti menggunakan materi yang bebas hak cipta atau mengadakan kerjasama dengan seniman lokal yang bisa saling menguntungkan tanpa membebani anggaran cafe.”*⁵⁸

⁵⁶ Penonton *live performance*, wawancara, (Malang, 15 Oktober 2024)

⁵⁷ Penonton *live performance*, wawancara, (Malang, 15 Oktober 2024)

⁵⁸ Penonton *live performance*, wawancara, (Malang, 15 Oktober 2024)

Melihat dari beberapa informasi dari hasil interviu di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa efektifnya sebuah hukum berdasarkan faktor kebudayaan karena timbul nilai moral yaitu rasa menghargai satu sama lain yang akhirnya berjalannya waktu terbit lah UU No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang mana dengan adanya perundang-undangan dapat memberi perlindungan hasil karya setiap orang, dari mentaati hal ini karena hal positif bukan karena sanksi atau hukuman yang menimbulkan mereka rasa takut dan ketidaknyamanan. Jadi Undang-undang dapat dipandang berjalan dengan baik apabila para penegak hukum dan masyarakat saling bersinergi satu sama lain dalam berperan sesuai dengan harapan undang-undang, tetapi menjadi tidak efektif jika peran mereka tidak sejalan dengan harapan undang-undang.

Berikut menurut Soekarno Soekanto untuk meninjau efektivitas hukum dari segi faktor kebudayaan masyarakatnya dapat dipengaruhi oleh 4 (empat) hal antara lain: ⁵⁹

- a) Pengakuan, dimaksud adalah unsur kebudayaan yang bersangkutan atau hukumnya mempunyai kegunaan
- b) Ada atau tidak pengaruh dari unsur-unsur kebudayaan yang lainnya, yang mungkin adalah suatu pengaruh negatif maupun positif
- c) Sebagai suatu unsur yang baru, maka hukum tadi mungkin ditolak oleh masyarakat, oleh karena berlawanan dengan fungsi unsur lama

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum PT. Raja Grafindo Persada* (Jakarta: 2007),136.

- d) Peranan dan kedudukan pihak yang menyebarkan dan menerapkan hukum, sehingga memberi pengaruh terhadap keefektivitasan hukum dalam mengubah dan mengatur perilaku di masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diambil Kesimpulan adanya undang-undang kewajiban pembayaran royalti terhadap live performance karena sesuai dengan yang terdapat di point (a) yaitu adanya pengakuan maksudnya tidak ada paksaan atau tidak ada unsur yang berlawanan ataupun ketidak sesuai dengan nilai-nilai positif kehidupan, sehingga adanya kekuatan atas hukum ini sendiri namun apabila di pahami dari beberapa hasil wawancara bahwasanya ada alasan yaitu keterbatasan di ekonomi karena terlalu tingginya nominal yang ditetapkan dan juga kurangnya pemahaman terhadap hukum khususnya kepada pelaku komersial.

Berdasarkan teori Efektivitas hukum yang disampaikan oleh Soerjono Soekamto dalam penilitan ini menjadi dasar kajian untuk menentukan apakah efektif sebuah hukum dalam penegakan UU No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta serta kendalanya yang menjadi tolak belakang dengan tingkah laku manusia, sehingga menciptakan sebuah kepercayaan antara penegak hukum dan pelaku komersial yang mana nantinya dapat berjalan secara efektif sesuai apa yang diharapkan undang-undang yang ada.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:⁶⁰

- 1) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- 2) Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- 3) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- 4) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen keempat, dapat diambil Kesimpulan sesuai dengan hasil wawancara terhadap aparat penegak hukum yaitu PP No 56 Tahun 2021 yang tugas dan fungsi termuat didalam pasal (4) dan (5) yaitu melakukan pengelolaan royalti, kendala yang terjadi didalam penegakan UU No 28 Tahun 2014 yaitu penegak hukum sendiri apabila disimpulkan dari beberapa bagian diatas bahwa aparat penegak hukum masih kurang tegas atau konsisten dalam menjalankan aturan ini kepada masyarakat, tentu kendala yang paling utama juga LMKN kurang aktif dalam hal ini sehingga informasi yang seharusnya di ketahui oleh seluruh pihak menjadi tidak mengerti, Menurut Soerjono Soekanto penegak hukum mempunyai unsur yang sangat penting dalam berjalannya efektivitas hukum melakukan tugas secara transparan sehingga bisa terealisasi undang-undang ini sesuai dengan tujuan.

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1983), 80.

Faktor kurangnya aktif LMKN dalam bersosialisasi terhadap program kerja sehingga berdampak kurangnya informasi di awal, yang membuat pelaku usaha sering kali merasa kaget ketika dihadapkan dengan kewajiban pembayaran yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Kesimpulannya, meskipun proses pembayaran itu sendiri berjalan dengan baik dan terperinci, factor masalah komunikasi dan informasi awal menjadi tantangan bagi pemilik kafe atau pelaku komersial dalam pemberlakuan undang-undang ini, jadi diharapkan penegak hukum dapat bersikap tegas terhadap tugas maupun sanksi yang diberikan tanpa pandang bulu, sehingga bisa tercapai tujuan Bersama.

Berdasarkan hasil informasi yang disimpulkan oleh wawancara terhadap para pelaku komersial bahwa faktor kendala yang pertama adalah ketidakpahaman hukum dan kurangnya kesadaran hukum terhadap kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan hak cipta seseorang, faktor kendala kedua mengenai jumlah nominal royalti yang dianggap sangat memberatkan pelaku usaha yang menggunakan *live performance* untuk tujuan komersial, karena melihat hasil dari beberapa informar di atas pendapatan pelaku usaha yang tidak menentu menjadi faktor dalam kendala penegakan hukum PP No 56 Tahun 2021, karena dengan *adanya live performance* juga tidak menjadi naiknya pendapatan secara signifikan.

Dapat diambil Kesimpulan dari hasil penelitian di atas bahwa penegak hukum dan masyarakat harus saling transparan dan saling memberikan pemahaman terhadap informasi yang ada, sehingga penerapannya tanpa adanya paksaan didalam aturan tersebut, dengan adanya sosialisasi juga pelaku komersial bisa mengetahui dan akhirnya

menimbulkan perasaan bersalah apabila tidak mentaati, mengingat undang-undang ini mengandung hukum positif yaitu hak moral dan hak ekonomi setiap orang yang harus dihargai, kemudian kendala ekonomi juga dirasa sangat penting seharusnya aparat penegak hukum bisa memberi kemudahan dengan memberi akses untuk berkomunikasi dengan masyarakat pelaku komersial secara langsung cepat dan tanggap tanpa ada melewati proses yang panjang sehingga permasalahan bisa langsung ditindak, apabila ada yang merasa keberatan bisa langsung melapor, jadi segala tindakan ataupun kendala bisa langsung teratasi.

Berdasarkan *website* LMKN tertulis bahwa hak nominal royalti 120 ribu per kursi dibagi dua (2) hak yaitu pencipta dan hak terkait dalam sekali kursi dengan sistem pembayaran per tahun, sehingga di langsir dari jawaban aparat penegak hukum bawah didalam mengambil Keputusan jumlah pembagian nominal royalti sudah dibagi rata melihat negara-negara sebelah juga dalam pengambilan royalti jauh lebih tinggi dari negara Indonesia, Mengingat hal demikian seharusnya diadakan komunikasi lebih dalam sehingga mendapatkan jawaban yang sesuai dengan tujuan undang-undang bersama.

Secara tegas diatur oleh undang-undang hak cipta dan memberikan perlindungan hak cipta. Meningkatnya kebutuhan masyarakat dan pesatnya perkembangan zaman, ditambah dengan rendahnya perkembangan ekonomi masyarakat, menjadi salah satu alasan mengapa upaya penegakan Undang- Undang Hak Cipta atas royalti pertunjukan langsung untuk lagu atau musik belum berhasil.

C. Pandangan *Maqasid Syariah* terhadap Keefektifitasan Undang-Undang Hak Cipta Royalti dalam Penggunaan *Live Performance*

Secara umum, fenomena kasus penggunaan musik secara bebas di beberapa tempat usaha sudah marak terjadi di masyarakat luas. Hal itu terjadi demi keperluan keuntungan secara komersial tanpa melihat sisi negatif dan dampak yang ditimbulkan. Keadaan tersebut biasanya tanpa ada pengetahuan dari pencipta lagu yang seharusnya ada hak ekonomi atau royalti yang mereka terima. Keadaan ini terjadi dikarenakan dari beberapa faktor, baik dari faktor kebutuhan sepihak maupun keadaan ekonomi masyarakat. Namun umumnya tidak jarang dengan cara begitu tujuannya adalah untuk menarik simpati pelanggan bagi pelaku usaha sehingga otomatis dipandang lebih menguntungkan pihak pengelola, karena membuat pelanggan menjadi terhibur dan nyaman. Fenomena demikian banyak diminati oleh pelaku komersial khususnya pelaku usaha *Coffee Shop* maupun kafe untuk menambahkan *live performance*, hingga menjadikan nilai adanya tambahan *live performance* musik semakin diminati masyarakat apalagi bagi kalangan milenial. Itulah salah satu alasan utama adanya *live performance*.

Fenomena tersebut apabila ditinjau dari hukum Islam tentu perlu pemahaman bukan saja dari permukaan tujuan sebuah performanya saja, tetapi juga harus difahami bahwa ‘penghasilan’ keuntungan dari *live performance* tersebut itu telah mencuri hak cipta dari orang lain (dengan tanpa izin). Tentu

saja Islam mempunyai penilaian sendiri terkait hal itu. Ketentuan utama Islam adalah apakah perbuatan tersebut dapat mencegah kemadharatan dan mendapatkan kemaslahatan atau tidak.⁶¹ Ketentuan inilah yang dimaksudkannya dari sisi maqashid syariah.

Apabila ditinjau dari maqashid syariah, salah satunya ada *hifdz al-mal*, bahwa setiap orang berhak atas kekayaan dan harta pribadinya, merebut kekayaan orang lain merupakan larangan. Larangan ini dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk pencurian, *ghasab*, korupsi atau perampokan. Dalam hal ini *live performance* dapat dipastikan menggunakan Hak Cipta orang lain apabila tanpa seizinnya, berarti mencurinya untuk sebuah keuntungan pribadi. Ini adalah larangan agama yang nyata karena jelas mengandung unsur kerugian (madharat) bagi orang lain.

Sementara itu, dari sisi *hifdz al-'aql*, para penegak hukum di negeri ini belum dapat dipandang telah menjalankan tugasnya dengan baik terkait keefektifitasnya suatu hukum di bawah naungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Bagaimanapun, pembiaran fenomena tersebut membudaya di masyarakat, bahkan seakan telah dipandang legal dan sah-sah saja ini, merupakan perbuatan yang melanggar aturan (undang-undang) itu sendiri. Ada cara-cara kotor yang nampaknya tidak dipandang melanggar undang-undang dan bahkan merajalela. Padahal keadaan itu seharusnya menjadi perhatian para penegak hukum untuk setidaknya memberi peringatan dan setelahnya memberi

⁶¹ Eva Muzlifah, "Maqashid sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi dan hukum Islam*, no. 2 (2013): 90.

tindakan hukum kepada mereka yang melanggar. Di sisi lain, dengan ketidakefektifan Undang-Undang atau para penegak hukum bisa berdampak kepada minimnya pengetahuan pelaku komersial dan masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap Hak Cipta seperti adanya *live performance* musik ini, ditambah kurangnya cakap hukum bagi mereka yang mempunyai Hak Cipta untuk menuntut haknya.

Dampak dari keadaan di atas tentu saja menimbulkan madharat (bahaya) yang berkelanjutan di masa depan bagi mental-mental (*al-'aql*) masyarakat, terutama generasi mendatang. Mereka akan menjadi generasi yang apatis, tidak peka kepada aturan hukum yang berlaku dan bahkan mereka tidak akan pernah memandang bahwa 'penghasilan' dari *live performance* tersebut itu telah mengambil hak cipta dari orang lain dengan tanpa izin dan jelas akan berdampak pada pihak-pihak yang dirugikan. Padahal dalam setiap performa semalam saja sudah menampilkan sekian lagu dari beberapa pemilik lagu yang berbeda-beda. Dari perspektif maqashid al-syariah ini adalah melanggar ketentuan Allah swt sebagai Pembuat Syari', untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia.⁶²

Dengan sikap yang merugikan tersebut bagi pihak pencipta lagu tentunya ini tidak dikehendaki oleh ajaran agama Islam. Bagaimana pun Hak Cipta lagu harus dihargai sebagai kekayaan intelektual individu atau golongan yang dapat digolongkan sebagai kekayaan dari *industry music* di tanah air. Melindungi royalty Hak Cipta juga bagian dari *hifdz al-'aql*.

⁶² Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 41-42

Imam al-Syatibi menjelaskan bahwa *maqasid al-Syari'ah* mengacu pada dasar hukum ketetapan Allah SWT. Esensi utamanya adalah untuk mencapai kesejahteraan manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. *Maqasid al-syariah*, atau maksud dan tujuan syariah, adalah lima tujuan pokok yang telah dirumuskan oleh para ulama dalam pembentukan hukum Islam. Kelima maqashid tersebut meliputi menjaga keberagamaan (*hifdz al-din*), menjaga kehidupan (*hifdz al-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifdz al-mal*).⁶³

Apabila dilihat makna tujuan dari sudut pandang teori *Maqashid al-Syari'ah* yang berdasarkan dari definisi oleh beberapa ulama disimpulkan bahwa *Maqashid al-Syariah* adalah tujuan sah memberi manfaat bagi umat dan menghindari keburukan di dunia.⁶⁴ Adapun pemberlakuan undang-undang hak cipta royalti dalam Penggunaan *Live Performance* yang tidak efektif di atas berarti telah menyalahi ajaran agama (*hifdz al-din*).

Secara umum, materi yang disampaikan kepada masyarakat niscaya memiliki tujuan-tujuan tertentu. Kemaslahatan, keadilan, keberkahan, dan kebahagiaan semuanya akan terwujud melalui penerapan syariat Islam, dan manusia akan tetap eksis sebagai individu dan masyarakat di dunia. Ajaran Islam mengandung nilai-nilai fundamental yang menghapuskan keburukan, mewujudkan rasa keadilan, dan melibatkan proses musyawarah untuk mencapai tujuan-tujuan mulia tersebut. Selain itu, hak-hak individu dan

⁶³ Kiki Damatanti, "Analisis Maqashid al-syari'ah dalam Keputusan Konsumen Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Villa Ilhami Tangerang," *Jurnal Ekonomi*, no. 1 (2016): 57

⁶⁴ Delima Sari Lubis, *Pengantar Ekonomi Islam* (Merdeka Kreasi Group, 2022), 24.

komunal ditegakkan secara adil dan proporsional. Berdasarkan uraian penulis tentang masalah di atas, maka kebijakan tentang ketidakpastian royalti yang dapat membahayakan harta benda, hak ekonomi pencipta, dapat disebut sebagai merugikan atau mafsadat dari sudut pandang maqasid al-syari'ah.

Harta dalam ajaran Islam dianggap sebagai sesuatu yang perlu dijaga oleh setiap individu. Hal ini juga berlaku untuk karyacipta yang dihasilkan oleh manusia. Manusia menciptakan karya-karya tersebut dengan menggunakan akal dan pikiran yang diberikan oleh Allah SWT, melalui ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Lagu sebagai salah satu bentuk karya manusia, digunakan untuk dinikmati atau bahkan sebagai sumber penghasilan.

Pembayaran royalti hak cipta lagu, dalam konteks Maqashid Syariah, berkaitan dengan menjaga harta (*hifdz al-mal*). Hal ini merupakan bentuk penghormatan terhadap karya intelektual seseorang. Dalam Islam, menjaga harta juga mencakup menghormati hasil karya individu. Dengan membayar royalti ini memastikan bahwa pemilik hak cipta mendapatkan pengakuan yang pantas atas karyanya. Dengan memberikan insentif finansial kepada pencipta lagu melalui pembayaran royalti dapat mendorong kreativitas dan inovasi, sesuai dengan prinsip Islam yang mendorong pengembangan. Dengan ini, pembayaran royalti dapat dianggap sebagai satu dari berbagai cara positif untuk menjaga harta.

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik berisi ketentuan-ketentuan penting yang mengatur jaminan hukum dan perlindungan terhadap karya yang dihasilkan oleh pencipta

melalui ide dan kreativitas yang dianugerahkan oleh Allah SWT sesuai dengan Al-Qur'an merupakan pedoman komprehensif bagi umat Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk konsep hak cipta. Salah satu ayat yang menjelaskan pandangan Islam tentang hak cipta adalah QS. al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." (al-Baqarah [2]:188).

Serta QS. An-Nisa Ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Surah al-Baqarah: 188 berbicara tentang larangan mengambil hak milik orang lain dengan cara yang kotor dan memperingatkan agar tidak saling memakan harta satu sama lain dengan cara yang batil. Jika kita mengaitkan ayat ini dengan konsep hak cipta dan pembayaran royalti, maka dapat diartikan bahwa ketika seseorang menciptakan karya, baik itu literatur, seni,

musik, atau sejenisnya, karya tersebut memiliki hak cipta yang melindungi kepemilikan intelektualnya. Oleh karena itu, mengambil karya tersebut tanpa izin atau tanpa membayar royalti merupakan tindakan yang tidak baik dan melanggar hak cipta. Ini sejalan dengan pengajaran dalam ayat tersebut tentang pentingnya menghormati harta dan kepemilikan orang lain. Dengan kata lain, pembayaran royalti merupakan bentuk penghormatan dan pengakuan atas hak cipta karya seseorang, sehingga diharapkan dapat melindungi pekerjaan yang merugikan dan tidak adil. Maka, Surah Al-Baqarah ayat 188 menekankan pentingnya keadilan dan etika dalam bertransaksi, yang juga relevan dalam konteks hak cipta dan royalti.

Sedangkan Surat al-Nisa ayat 29 memberikan peringatan kepada umat untuk tidak saling memakan harta orang lain dengan cara yang tidak sah dan mendorong setiap individu untuk berusaha mendapatkan harta melalui cara yang halal. Ketika dikaitkan ayat ini dengan konsep hak cipta dan kewajiban membayar royalti, ada beberapa poin yang bisa dipertimbangkan. Pertama, ketika seseorang menciptakan sebuah karya, baik itu berupa lagu, buku, atau karya seni lainnya, karya tersebut memiliki nilai ekonomi yang harus dihargai. Pemilik hak cipta berhak menerima kompensasi atas karyanya. Dengan demikian, membayar royalti kepada pencipta adalah bentuk penghormatan terhadap hak mereka dan merupakan cara yang benar untuk memperoleh manfaat dari karya tersebut.

Kedua, dengan tidak membayar royalti, pihak yang menggunakan karya orang lain bisa dianggap melakukan kerja yang tidak baik, yang bertentangan dengan prinsip keadilan yang disebutkan dalam Surat An-Nisa ayat 29. Tindakan tersebut dapat diartikan sebagai pengambilan hak orang lain secara tidak sah hingga merugikan pencipta karyanya. Dalam konteks ini, membayar royalti sangat penting untuk memastikan bahwa hak ekonomi pencipta diakui dan dihormati sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam agama. Dengan demikian, Surat An-Nisa ayat 29 menggarisbawahi pentingnya keadilan dan etika dalam bertransaksi, termasuk dalam hal hak cipta dan pembayaran royalti. Prinsip ini menjadi pedoman bagi kita untuk menghormati karya orang lain dan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan penelitian dengan berbagai narasumber mengenai kewajiban pembayaran royalti untuk hak cipta lagu, ditemukan bahwa semua informan tidak membayar royalti tersebut kepada penciptanya melalui LMKN. Kewajiban ini dimaksudkan untuk memenuhi hak ekonomi pencipta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh itu, penerapan undang-undang mengenai hal ini pada pelaku komersial di Sudimoro, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang tergolong rendah. Dalam konteks maqasid syariah, yang berfokus pada pemeliharaan harta (*hifdz al-mal*), para pelaku komersial tersebut tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh agama. Dengan tidak membayarkan royalti di atas hak cipta lagu, pelaku komersial di Sudimoro, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang gagal dalam melindungi harta milik pencipta, yaitu hak cipta atas musik atau lagu.

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan penelitian teoritis yang dilakukan dalam studi ini, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Teori efektivitas hukum berdasarkan yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto berlandaskan lima faktor dapat dipahami bahwa dalam implementasinya masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021, baik dari faktor penegak hukum sendiri masih pasif dalam menjalankan tugas, serta kurangnya transparan dan sikap tegas menjadi salah satu faktor juga. Tidak terlepas dari hal itu masyarakat khususnya pelaku komersial menjadi faktor kurangnya pengetahuan dan kesadaran terhadap hukum. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya pelaku komersial yang tidak mengetahui adanya peraturan tersebut. Selain itu, sarana dan fasilitas dalam hal ini informasi mengenai sistem alur melakukan lisensi terhadap pembayaran royalti yang jelas dan transparan sehingga dalam terealisasinya aturan hukum, pelaku usaha komersial tidak merasa keberatan, karena ada unsur keterbukaan yaitu kejelasan mengenai jumlah nominal dan pembahagian hak, kemudian sarana dalam komunikasi *live chat* yang cepat dan tanggap dirasa sangat penting, sehingga dapat langsung terjawab kendala yang ada.

2. Dari sudut pandang *maqasid syariah*, pelaku komersial yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang ada, terutama terkait dengan pembayaran royalti untuk hak cipta lagu, mengakibatkan kurangnya perlindungan terhadap harta (*hifdz al-mal*). Ketidakpatuhan dalam membayar royalti tidak

hanya berdampak pada hak ekonomi pencipta lagu, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait, tetapi juga mengurangi penghormatan yang seharusnya diberikan kepada karya intelektual yang dilindungi oleh hukum. Sikap nilai kepatuhan terhadap hukum pelaku komersial khususnya di Sudimoro Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dinilai rendah, sehingga mereka tidak dapat melaksanakan pemeliharaan harta sesuai dengan *maqasid syariah* termasuk berdampak pada tidak terpeliharanya *hifdz al- 'aql* pada generasi selanjutnya yang apatis terhadap hukum.

B. Saran

1. Sebagai solusi, seharusnya ada lembaga manajemen kolektif yang beroperasi di setiap daerah untuk memantau dan meningkatkan penerapan Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2021. Hal ini bertujuan untuk memberikan sikap tegas dan mengurangi angka ketidaktahuan pelaku komersial mengenai keberadaan dan isi peraturan tersebut sehingga aturan ini dapat diimplementasikan dengan lebih baik.
2. Penegak hukum sebaiknya lebih transparan dan aktif dalam memberikan informasi demi meningkatkan kesadaran dan menambah pengetahuan mengenai kewajiban pembayaran royalti hak cipta lagu kepada pelaku komersial yang menyelenggarakan *live performance*, agar mereka dapat mematuhi aturan hukum yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014, Hak Cipta. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Pengelolaan Royalti Hak CiptaLagu.
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014, Hak Cipta.
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta.
Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014, (Hak Cipta).
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014, Hak Cipta.
Pasal 3 PP No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Buku

- Sari Lubis, Delima. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Merdeka Kreasi Group, 2022.
- Kadir Riyadi, Abdul. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum PT*. Raja Grafindo Persada. Jakarta: 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Hadiyanto, Dr. Alwan S.H, M.H. *Pengantar Hukum Pidana dan Teori Hukum Pidana*. Pasuruan: Qiara Media, 2022.
- Soekanto, Prof. Dr. Soerjono. *Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Syahrudin, Erwin. *Perilaku Hukum Suatu Pembelajaran Kritik Hukum dari Pandangan Sosial*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023.
- Dr Mardani, *Teori Hukum: Dari Teori hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2024.
- Latip, Abdul. *Ushul Fiqh Dan Kaedah Ekonomi Syariah*. Medan: CV Merdeka Kreasi Group, 2021.
- Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: Amzah., 2019.
- Hadiyanto, Dr Alwan S,H.,M,H. *Pengantar Hukum Pidana dan Teori Hukum Pidana*. Pasuruan: Qiara Media, 2022.

- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV Ramadja Karya, 1988.
- Hasibuan, Otto. *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, Dan Collecting Society*. Bandung: PT. Alumni, 2008.
- K. Judisseno, Rimsky. *Pajak Dan Strategi Bisnis*. Jakarta: Gramedia, 2005.
- Djumhana, Muhammad, dan R.Djubaedillah *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Munandar, Haris, dan Sally Sitanggang *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Erlangga, 2012.

Jurnal

- Damatanti, Kiki. "Analisis Maqashid al-syari'ah dalam Keputusan Konsumen Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Villa Ilhami Tangerang," *Jurnal Ekonomi*, no. 1 (2016): 57
- Muzlifah, Eva. "Maqashid sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi dan hukum Islam*, no. 2 (2013): 90.
- Orlando, Galih. "EFEKTIVITAS HUKUM DAN FUNGSI HUKUM DI INDONESIA Tarbiyah Bil Qalam," *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, no. 1 (2022): 77 <https://doi.org/10.58822/tbq.v6i1>.
- Yusuf DM, Mohd. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat," *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, no. 2 (2023): 1933-1937
- Faisal, Muhammad. "Tugas Dan Wewenang Lembaga Lembaga Manajemen K Ajemen Kolektif Olektif," *Jurnal Program Magister Hukum*, no. 2 (2023): 1364
- Faisal, Muhammad. "Tugas Dan Wewenang Wewenang Lembaga Lembaga Manajemen K Ajemen Kolektif Olektif," *Jurnal Program Magister Hukum*, no. 2 (2023): 1360
- Limanto Handradjasa, Joshua. "Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Pendistribusian Royalti Untuk Pencipta Pada Pemutaran Lagu Pada Aplikasi Musik Berbasis Streaming Spotify," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, no. 10 (2023): 97
- Faisal, Muhammad. "Tugas Dan Wewenang Lembaga Manajemen Kolektif," *Jurnal Program Magister Hukum*, no. 2 (2023): 1365
- Novita Eleanora, Fransiska. "Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002," *Jurnal Forum Ilmiah*, no. 1, (2013): 100
- Roestamy, dan Nurwati, Juardi. "Analisis Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Karya Musik Dan Lagu Yang Di Cover Version Pada Platform Digital," *JURNAL ILMIAH LIVING LAW*, no. 2 (2023): 131
<https://doi.org/10.30997/jill.v15i02.9551>
- Novita Eleanora, Fransiska. "Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002," *Jurnal Forum Ilmiah*, no. 1, (2013): 99

Skripsi/thesis di media elektronik

- Kharisma, Fahmi "PELAKSANAAN PEMBAYARAN ROYALTI ATAS LAGU DALAM LIVE PERFORMANCE KEPADA PENCIPTA LAGU DI KAFE ROEMAH KESAMBI KOTA CIREBON: Universitas Islam Indonesia, 2023.
file:///C:/Users/DELL/Downloads/JIPRO_FAHMI+KHARISMA-Naskah+Publikasi-FIX-PDF.pdf
- Rifqi Fadhil, Muhammad. "Pengetahuan Hukum Pemilik Kafe Atas Pembayaran

Royalti Atas Live Music” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/54421/7/18220156.pdf>

Naim, Faghlaifi. RITERIA PEMBATASAN HAK CIPTA LAGU DALAM PRAKTIK, Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/12935/FAGHLAIFI%20NAIM_14410705_SKRIPSI_PERDATA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Internet

Andarningtyas, Atisha. “LMKN berupaya transparan dan fleksible soal royalti lagu,” *antaranews.com*, 07 Maret 2023, diakses 15 September 2023, <https://www.antaranews.com/berita/3429975/lmkn-berupaya-transparan-dan-fleksibel-soal-royalti-lagu>

Arif Winarko, David. “Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu DAN Musik Kurang Maksimal,” *Infografis*, 04 November 2021, diakses 13 September 2023, <https://infografis.sindonews.com/photo/11642/pengelolaan-royalti-hak-cipta-lagu-dan-musik-belum-maksimal-1635987672>

Choirul Anwar, Muhammad. “Mengenal Apa Itu LMKN yang Punya Wewenang Tarik Royalti Lagu” *Kompas*, 12 April 2021, diakses pada 15 september, pukul 12.30 WIB, <https://money.kompas.com/read/2021/04/12/174103226/mengenal-apa-itu-lmkn-yang-punya-wewenang-tarik-royalti-lagu?page=all>.

<https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/pp-nomor-56-tahun-2021-atur-royalti-lagu-musik-analog-sampai-digital?kategori=pengumuman>, diakses 11 November 2023.

<https://www.lmkn.id/wp-content/uploads/2019/10/SK-Menteri-Tarif-Royalti-Musik-Lagu-untuk-Pengguna.pdf>, diakses 12 November 2023.

<https://www.horego.com/lowokwaru/lupa-lelah-cafe> diakses pada tanggal 26 Oktober 2024, jam 18.48

<https://kemahasiswaan.um.ac.id/lupa-lelah-coffe/> diakses tanggal 26 Oktober 2024, jam 19.03

<https://www.horego.com/lowokwaru/madakaripura-coffee> diakses tanggal 26 Oktober 2024, jam 19.21

<https://www.horego.com/lowokwaru/kopi-sis-lain> diakses tanggal 26 Oktober 2024, jam 19.58.

https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176407/Salinan_PP_Nomor_56_Tahun_2021.pdf

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 – Daftar Pertanyaan Wawancara Skripsi

Judul: Efektivitas Hukum Pembayaran Royalti Atas *Live Performance*

(Studi pada Kafe di jl. Sudimoro Kecamatan Lowokwaru Kabupaten Malang)

Daftar Pertanyaan Wawancara Pelaku Usaha?

1. Dengan adanya live performance music di cafe ini apakah bapak ibu menerapkan pembayaran royalti atau tidak?
2. Apakah tahu ibu kalau ada pp no 56 tahun 2021 yang mewajibkan cafe yang ada live performance itu harus membayar royalti?
3. Bagaimana pemahaman ibu terkait kewajiban pasal ini? (pemahaman maksudnya berarti itu kewajiban di peraturan saja terus gak usah dilaksanakan atau bagaimana)
4. bagaimana sikap ibu dengan kewajiban ini?
5. Faktor atau alasan ibu tidak menerapkan pembayaran royalti?
6. Apakah dengan adanya kewajiban Pembayaran royalti itu dapat menimbulkan keragian bagi pelaku usaha? terus apakah keberatan?
7. Apakah tau bapak/Ibu konsekuensi atau sanksinya apa kalau gak bayar royalti?
8. Bagaimana tanggapan ibu tentang sanksi ini? sanksinya pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
9. Setelah tau sanksi ini apakah ibu akan menerapkan royalti atau akan tetap tidak?

10. kesulitan gak ibu dengan prosedur pembayarannya? (pembayarannya harus kemana misalnya).

Daftar Pertanyaan Wawancara Penegak Hukum (DJKI)?

1. Bagaimana cara dapat mengetahui apabila ada informasi yang melanggar?
2. Bagaimana tindakan dari penegak hukum jikalau ada yang melanggar?
3. Bagaimana sanksi nya sejauh ini apa hanya diberikan peringatan atau ada sanksi tegas melihat juga ada pp no 56 tahun 2021
4. Apakah semua pelaku usaha yang menggunakan live performance music harus melakukan lisensi terhadap pembayaran royalti atau cukup melihat dari sisi minimum laba?
5. Bagaimana akses untuk cara pembayarannya untuk pelaku komersial yang menggunakan live performance music mudah atau tidak?
6. Apakah dengan jumlah nominal royalti yang telah disahkan kepada pelaku komersial dirasa sudah cukup pas atau ada konsekuensi tertentu?
7. Apa Faktor yang menjadi terhambatnya atau kurangnya terealisasi undang-undang ini menurut penegak hukum?

Lampiran 1 – Permohonan Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telpom (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B-2576/F.Sy/1.TL.01.04/2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Malang, 25 Juli 2024

Kepada Yth.
Manager Lupa Lelah Cafe
Jl. Ikan Tombo No 27, Mojolanga, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65142

Azzalamunallahu wa Rabbummalik wa Barakallahu

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi mahasiswa kami:

Nama : Muhammad Ziyad Rif'ati
NIM : 19220179
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul:
Efektivitas Pembayaran Royalti Atas Live Performance (Studi Pada Kafe di Jl. Sudimoro Kecamatan Lowokwaru Kabupaten Malang), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamunallahu wa Rabbummalik wa Barakallahu



Tembusan:
1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telpom (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B-3260/F.Sy/1.TL.01.10/2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Malang, 29 Oktober 2024

Kepada Yth.
Manager Manager Kopi Sisi Lain
Jl. Terusan Sudimoro No. 16, MojolangaKec. Mojolanga, Lowokwaru, Malang City, East Java 65142

Azzalamunallahu wa Rabbummalik wa Barakallahu

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi mahasiswa kami:

Nama : Muhammad Ziyad Rif'ati
NIM : 19220179
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul:
Efektivitas Hukum Kewajiban Pembayaran Royalti Atas Live Performance (Studi pada Kafe di Jl. Sudimoro Kecamatan Lowokwaru Kota Malang), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamunallahu wa Rabbummalik wa Barakallahu



Tembusan:
1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telpom (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B-7009/F.Sy/1.TL.01.06/2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Malang, 25 Juli 2024

Kepada Yth.
Manager Madakajapura Coffee
Jl. Ikan Tombo, Mojolanga, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65142

Azzalamunallahu wa Rabbummalik wa Barakallahu

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi mahasiswa kami:

Nama : Muhammad Ziyad Rif'ati
NIM : 19220179
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul:
Efektivitas Pembayaran Royalti Atas Live Performance Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pada Kafe di Jl. Sudimoro Kecamatan Lowokwaru Kabupaten Malang), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamunallahu wa Rabbummalik wa Barakallahu



Tembusan:
1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telpom (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B-3178/F.Sy/1.TL.01.10/2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Malang, 16 Oktober 2024

Kepada Yth.
Dekan/Direktor/Pendekat Kekayaan Intelektual
Jl. HR. Ramma Sandi Kav. 3-P,
Jakarta Selatan, Jakarta, Indonesia

Azzalamunallahu wa Rabbummalik wa Barakallahu

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi mahasiswa kami:

Nama : Muhammad Ziyad Rif'ati
NIM : 19220179
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul:
Efektivitas Hukum Kewajiban Pembayaran Royalti Atas Live Performance (Studi pada Kafe di Jl. Sudimoro Kecamatan Lowokwaru Kabupaten Malang), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamunallahu wa Rabbummalik wa Barakallahu



Tembusan:
1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Luqman Hakim, S.H.
NIP : 199209052019011001
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama
Instansi : Kementerian Hukum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Ziyad Rif'ati
NIM : 19220179
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : 7 (tujuh)
Judul Skripsi : Efektivitas Hukum Kewajiban Pembayaran Royalti Atas
Live Performance (Studi pada Kafe di Jl. Sadimoro
Kecamatan Lowokwaru Kabupaten Malang)

Memang benar mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian di Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri guna menyelesaikan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat dipergunakan semestinya.

Jakarta, 13 November 2024


Luqman Hakim, S.H.
NIP. 199209052019011001

Lampiran – Dokumentasi Cafe Yang Mengadakan *Live Performance* dan Wawancara Bersama Pemilik Cafe



Gambar 1



Gambar 2



Gambar 3



Gambar 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Ziyad Rif'ati
Tempat/Tanggal Lahir : Selangor, 12 Juli 2001
Alamat : JL. Letnan Sucipto No A2 Bukit Banjarsari
Bojonegoro
No. Handphone : 089697016509
Email : mziyad2020@gmail.com

Riwayat Pendidikan

| No. | Jenjang Pendidikan | Nama Instansi | Tahun |
|-----|--------------------|---|-------------|
| 1. | SD/MI | SD Jalan Semenyih Satu Selangor | 2007-2009 |
| 2. | SD/MI | SD Lukman Al-Hakim Bojonegoro | 2009-2013 |
| 3. | SMP/MTS | MTS Islamiyah Banin Sunanntunnur SENORI | 2013-2014 |
| 4. | SMP/MTS | MTS Al-Anwar Sarang | 2014-2016 |
| 5. | SMA/MA | MA Al-Anwar Sarang | 2016-2019 |
| 6. | S1 | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang | 2020 – 2024 |

Riwayat Organisasi

| No. | Bidang Organisasi | Tahun |
|-----|---|---|
| 1. | CO Entrepreneur | Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah |
| 2. | Anggota Dinas Kerjasama Dan Pendapatan | Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah |
| 3. | Menteri Agama Dan Kebudayaan | Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Malang |